UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Konsep *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Pengertian *nikah* atau *ziwaj* secara bahasa syariah mempunyai pengertian secara hakiki dan pengertian secara majasi. Pengertian *nikah* atau *ziwaj* secara hakiki adalah bersenggama (*wathi'*) sedang pengertian majsinya adalah akad, kedua pengertian tersebut diperselisihkan oleh kalangan ulama' fiqih karena hal tersebut berimplikasi pada penetapan hukum peristiwa yang lain, misalnya tentang anak hasil perzinaan namun pengertian yang lebih umum dipergunakan adalah pengertian bahasa secara majasi, yaitu akad. Al-Qadhli Husain mengatakan bahwa arti tersebut adalah yang paling shahih[17], Ada yang mengatakan bahwa pengertian bahasa dari kata nikah dan *ziwaj* adalah *musytarak* (mengandung dua makna) antara *wathi'* dan akad dan keduanya merupakan makna hakiki[18].

Pengertian nikah atau perkawinan secara fiqhiyah atau istilah syar'iyyah terdapat bermacam-macam pandangan.

1. Menurut sebagian *fuqaha'* pengertian *nikah* atau *ziwaj* adalah

عقد يفيد حلّ استمتاع كل من العاقد ين بالأخر على الوجه المشروع

[17]Taqyuddin, *Kifayatul Al-Akhyar*, (Surabaya: Piramida, tt), II: 23.

[18]Abdurrahman Al-Jaziry, *Al Fiqh Ala Al-Madzhabi Al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 1990), hlm.7

Artinya:"Suatu akad (perjanjian) yang berimplikasi kebolehan beristimta' (bersenang-senang) antara dua orang yang berakad dengan tuntunan yang telah ditentukan oleh syara"[19].

1. Dasar-Dasar Pernikahan dalam Islam

Perkawinan atau pernikahan dalam islam merupakan ajaran yang berdasar pada dalil-dalil *naqli*. Terlihat dalam dalil *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah* dan dinyatakan dalam bermacam-macam ungkapan. Ajaran ini disyariatkan mengingat kecenderungan manusia adalah mencintai lawan jenis dan memang allah menciptakan makhluknya secara berpasang-pasangan. Adapun dasar-dasar dalil naqli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً [20]

Artinya:"Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan".

Pensyariatan pernikahan adalah sudah ada sejak ummat sebelum Nabi Muhammad SAW. Allah menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa rasul sebelum Muhammad telah diutus dan mereka diberi istri-istri dan keturunan.

[19] Muhammad Abu Zahrah, *Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah*, cet. III, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1957), hlm 18.

[20] Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid dan Terjemahan*. *Op.cit.* hlm. 254

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

Artinya: “Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi”.

Ayat ini adalah perintah agar menikahi wanita-wanita yang baik untuk dijadikan pasangan hidupnya. Allah akan memberikan rizki kepada mereka yang melaksanakan ajaran ini dan ini merupakan jaminan Allah bahwa mereka hidup berdua beserta keturunannya akan dicukupkan oleh Allah.

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَـٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّـٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٌ[21]

Artinya:“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”

Ibid. Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid*, hlm. 77

وَمِنۡ ءَايَـٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجًا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَأَيَـٰتٍ لِّقَوۡمٍ يَتَفَكَّرُونَ[22]

Artinya:“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

[21] *Ibid.* hlm. 354
[22] *Ibid.*hlm. 406

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan perkawinan antara wanita dan laki-laki yang menjadi jodohnya akan menimbulkan rasa saling mencintai dan kasih sayang, dan ini merupakan tanda-tanda kebesaran Allah.

1. Hadis Nabi

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[23]

Artinya: "Dari Abdullah bin Mas'ud r.a. ia berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda kepada kami: Hai para pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup untuk kawin maka hendaklah ia kawin maka kawin itu menghalangi pandangan (kepada yang dilarang oleh agama) dan lebih menjaga kemaluan, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu merupakan tameng (perisai) baginya".

Perintah kawin kepada anak muda dalam hadits ini karena mereka mempunyai kecenderungan tertarik atau punya sahwat terhadap lawan jenis, oleh karena itu kalau ia mampu baik dari segi fisik, materi, dan mental hendaklah ia kawin. Dan bagi yang tidak memenuhi syarat kemampuan tersebut (segi fisik, materi dan mental) hendaklah ia berpuasa, karena dengan

[23] Muslim, *Shahih Muslim*, Bab Istijabun Nikah, No. Hadis 3464, Juz 4, (Bairut, Dar- jil), hlm 128.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

puasa tersebut dapat menghilangkan bergejolaknya nafsu sahwat sehingga terhindar dari zina dan dibalik itu ada hikmah Allah.

وَعَنْهُ قَالَ : (كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبَاءَةِ , وَيَنْهَى عَنِ التَّبَتُّلِ نَهْيًا شَدِيدًا , وَيَقُولُ : تَزَوَّجُوا اَلْوَدُودَ اَلْوَلُودَ إِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمُ اَلْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ) رَوَاهُ أَحْمَدُ , وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ[24]

Artinya:"Diriwayatkan dari Anas r.a. ia berkata: Nabi SAW selalu memerintahkan kita untuk kawin dan melarang membujang dengan larangan yang sangat dan beliau bersabda: Nikahilah orang yang penuh kasih saying dan suka beranak karena sesungguhnya aku akan bangga (berbesar hati) terhadap umat lain dihari kiamat karena dirimu (banyak keturunan)" Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban.".

وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه (أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَمِدَ اَللَّهَ , وَأَثْنَى عَلَيْهِ , وَقَالَ : لَكِنِّي أَنَا أُصَلِّي وَأَنَامُ , وَأَصُومُ وَأُفْطِرُ , وَأَتَزَوَّجُ اَلنِّسَاءَ , فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Dari Anas Ibnu Malik Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam setelah memuji Allah dan menyanjung-Nya bersabda: "Tetapi aku sholat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barangsiapa membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku." Muttafaq Alaihi"[25].

2. **Hikmah Pernikahan dalam Islam**

Abu Hurairah r. a. berkata: Nabi bersabda:

عن عائشة قالت : – قال رسول الله صلى الله عليه و سلم (النكاح من سنتي . فمن لم يعمل بسنتي فليس مني[26]

---

[24] Ibn Hibban, *Shahih Ibn Hibban*, Juz 9, (Bairut, Muassasah al-Risalah1993), hlm 338.

[25] Bukhari, *Shahih Bukhari*, *Juz V* (Beirut: Dar Al Fikr, 1981), hlm. 116.

[26] Muhammad al-Quzaini, *Sunan Ibn Majah*, Bab Fadl an-Nikah No. Hadis 1846 Juz 1 (Bairut, Dar Al Fikr) hlm. 592.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Artinya:"dari aisyah, rasulullah saw berkata nikah adalah sunnahku, Siapa yang tidak mengamalkan sunnahku maka dia bukan termasuk golonganku".

Nikah (kawin) dalam islam merupakan sunnatullah, dan mengandung beberapa hikmah bagi manusia. Hikmah tersebut dapat dilihat dari segi psikologi, sosiologi, dan kesehatan. Hikmah nikah dilihat dari segi psikologi diantaranya seperti yang diungkap oleh Sayyid Sabiq, yaitu sebagai berikut: Sesungguhnya naluri seks merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar, bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya maka banyaklah mausia yang mengalami goncangan dan kacau serta merobos jalan yang jahat. Dan kawin adalah jalan yang alami dan penyaluran hasrat biologis yang paling baik, dengan kawin badan jadi segar, tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang halal[27].

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ [28]

Artinya:"Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)".

[27]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*,(Beirut Daar al-Fikr,1983),jilid III, hlm. 10
[28] Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid* , *Op.Cit.* hlm. 51

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i bahwa pandangan orang laki-laki terhadap perempuan lain atau bukan muhrimnya tidak ada keperluan maka tidak diperbolehkan (haram)[29].

Naluri kebapakan dan keibuanakan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang[30].

Hikmah nikah dilihat dari segi sosiologi diantaranya seperti yang diungkap oleh Sayyid Sabiq yaitu sebagai berikut[31]:

1. Kawin adalah jalan terbaik dalam rangka memperbanyak keturunan dengan menjaga terpeliharanya nasab, membuat anak-anak menjadi mulia serta melestarikan hidup manusia, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah swt.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

[29] Mustafa al-Bigha, *Fiqh Menurut Madzhab Syafi'i*,(Semarang: Cahaya Indah 1985), hlm. 247.

[30]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm.11

[31]*Ibid.*,hlm, 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik”[32].

Menurut Irfan Sidqon, hikmah nikah dari segi sosiologi adalah[33]:

1. Untuk memelihara kemurnian keturunan.
2. Untuk mengikat hubungan sosial.
3. Untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat dan kesehatan mental.

Perkawinan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat karena masing-masing telah memiliki istri atau suami tertentu dan tidak boleh mengganggu istri atau suami orang lain yang menyebabkan kekacauan pada lingkungannya.

Perkawinan disyari’atkan supaya manusia mempunyai keturunan yang syah menuju kehidupan bahagia di dunia dan akhirat dibawa naungan cintah kasih dan ridha Allah[34].

3. Pengertian *Kafa’ah* dalam Pernikahan Islam

Secara bahasa *kafa’ah* berasal dari kata **كفاء** yang berarti **المساوة**(sama) atau **المماثلة** (seimbang)[35]. dari uaraian di atas dapat dijelaskan bahwa*kafa’ah*

---

[32]Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid* , *Op.Cit.* hlm. 274

[33]Irfan Sidqan, *Fiqh Munakahat*,(Surabaya: Biro Pengembangan Perpustakaan dan Penerbitan Fak. Syari’ah, 1990), Jilid I, hlm. 7

[34]Arso Sosro Adtmojo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. III, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 333.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dari arti bahasanya berarti sama atau seimbang. Sedangkan secara terminologi *kafa'ah* selalu dikaitkan dengan masalah perkawinan. Ibnu Manzur mendefinisikan *kafa'ah* sebagai suatu keadaan keseimbangan ksesuaian atau keserasian. Ketika dihubungkan dengan nikah, *kafa'ah* diartikan sebagai kondisi keseimbangan antara calon suami dan isteri baik dari segi kedudukan, agama, keturunan, dan sebagainya[36].

Dalam kamus *al-Munawwir* kata *kafa'ah* disebutkan yang artinya sama[37]. Disebutkan juga dalam kamus kontemporer Arab-Indonesia karangan Ahmad Zuhdi Muhdor artinya: sama, persamaan dan kesepadanan[38].

Sedangkan menurut Abu Zahrah *kafa'ah* adalah suatu kondisi di mana dalam suatu perkawinan haruslah didapatkan adanya keseimbangan antara suami dan isteri mengenai beberapa aspek tertentu yang dapat mengosongkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan perkawinan[39]. Sehingga yang dimaksud *kafa'ah* dalam perkawinan adalah kesamaan antara calon suami dan calon istri, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan sama dalam akhlak dan kekayaan[40].

Dalam istilah fikih sejodoh disebut *"kafa'ah"*, artinya ialah sama, serupa, seimbang, atau serasi. Menurut H. Abd. Rahman Ghazali, *kafa'ah* atau

---

[35]Lois Ma'luf, a*l-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam* (Mesir: Dar al-Masyriq, 1986), hlm. 690.

[36] Jamal Ad-Din Muhammad ibn Muhdor al-Ansori al-Mansur, *Lisan al-Arab* (Mesir: Dar al-Misriyah, tt.), hlm. 134.

[37]Al-Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta, Pustaka Progresif, 2002), hlm. 1221

[38]Ahmad Zuhdi Muhdor, *kamus kontemporer Arab-Indonesia*, cet. II (Yokyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996), hlm. 1511

[39]Muhammad Abu Zahroh, *'Aqd Az-Zawaj wa Asaruh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arobi, 1957), hlm. 185.

[40] Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid II*, *Op.Cit.* hlm. 255

kufu', menurut bahasa, artinya "setarap, seimbang, atau keserasian/kesesuaian, serupa, sederajat atau sebanding" .

Yang dimaksud dengan *kafa'ah* atau *kufu'* dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Atau laki-laki sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam tingkat sosial dan derajat dalam akhlak serta kekayaan.

Pengertian *kafa'ah* menurut istilah juga dikemukakan oleh M. Ali Hasan yang mengartikan *kafa'ah* sebagai kesetaraan yang perlu dimiliki oleh calon suami isteri, agar dihasilkan keserasian hubungan suami istri secara mantap dan menghindari celaan didalam masalah-masalah tertentu[41].

Kufu' juga artinya persamaan, seimbang atau seiras. Maksud *kufu'* dalam konteks ilmu *'munakahat'* ialah persamaan taraf di antara lelaki dengan perempuan yang bakal menjadi suami isteri.[42]

Jadi, tekanan dalam hal *kafa'ah* adalah keseimbangan, keharmonisan, dan keserasian, terutama dalam hal agama, yaitu akhlak dan ibadah. Sebab, kalau *kafa'ah* diartikan persamaan dalam hal harta atau kebangsawanan, maka

[41] M. Ali Hasan, *Pedoman Hidum Berumah Tangga Dalam Islam*, (Prenada Media, 2003), hlm. 33

[42] Othman Haji Ibrahim, *Permata Perkahwinan dan Keluarga Bahagia*. (Selangor: Pustaka Ilmi, 2002.), hlm.102.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

akan berarti terbentuknya kasta, sedangkan manusia di sisi Allah SWT adalah sama. Hanya ketaqwaannyalah yang membedakannya[43]

Namun para ulama Imam Mazhab berbeda pendapat dalam memberi pengertian *kafa'ah* dalam perkawinan. Perbedaan ini terkait dengan perbedaan ukuran *kafa'ah* yang mereka gunakan. Menurut ulama Hanafiyah, *kafa'ah'* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam nasab, Islam, pekerjaan, merdeka, nilai ketaqwaan dan harta[44]. Dan menurut ulama Malikiyah, *kafa'ah* adalah persamaan laki-laki dengan perempuan dalam agama dan selamat dari cacat yang memperoleh seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami[45].

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* adalah persamaan suami dengan istri dalam kesempurnaan atau kekurangannya baik dalam hal agama, nasab, merdeka, pekerjaan dan selamat dari cacat yang memperbolehkan seorang perempuan untuk melakukan khiyar terhadap suami[46]. Dan menurut ulama Hanabilah, *kafa'ah*a dalah persamaan suami dengan istri dalam nilai ketaqwaan,pekerjaan, harta, merdeka, dan nasab[47].

Meskipun masalah keseimbangan itu tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan atau dalam *al-Qur'an*, akan tetapi masalah tersebut sangat

---

[43] Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 56.

[44]Abdur Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, (Darul Kutub al-Ilmiyah, (Beirut-Lebanon, 2003), Juz 4, hlm. 53

[45] *Ibid*, hlm. 56-57

[46] Wahbah, Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu Juz 9*, (Darul Fikri, Lebanon, cet II, 1985), hlm. 6747

[47] Sayyid Sabiq, *Op.cit.* hlm. 255

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

penting untuk mewujudkan suatu rumah tangga yang harmonis dan tenteram, sesuai dengan tujuan pernikahan itu sendiri, yaitu ingin mewujudkan suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang sehingga masalah keseimbangan dalam perkawinan ini perlu diperhatikan demi mewujudkan tujuan perkawinan[48].

4. **Dasar Hukum *Kafa'ah***

Adapun yang menjadi landasan hukum *Kafa'ah* adalah sebagai berikut :

a. QS. Abaqarah: 221

وَلا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[49]

Artinya:"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran".

2. QS. An-nur: 26

[48] Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1999),hlm. 4

[49] Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid* , *Op.Cit.* hlm. 35

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا

يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ

Artinya:"wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)"

3. QS. An-nur: 3

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:"laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin".[50]

Maksud ayat ini ialah tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya.

4. Al-Hujurat: 13

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:"Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah

[50] Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid*, *Op.Cit.* hlm. 350

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal"[51].

Ayat ini menjelaskan bahwa nilai kemanusiaan pada seseorang itu adalah bukan terletak dari kecantikannya, keturunannya dan kekayaannya kecuali ketaqwaannya kepada Allah.

Islam memandang bahwa pernikahan harus membawa *maslahah*, baik bagi suami isteri maupun masyarakat. Sedemikian bermanfaanya perkawinan, sampai-sampai nilai kebaikan*(maslahah)*yang dihasilkan olehnya lebih besar ketimbang keburukan-keburukannya *(madharat)*[52].

Nabi Muhammad SAW. memberikan ajaran mengenaiukuran-ukuran *kufu'* dalam perkawinan agar mendapatkan kebahagiaan dalamrumah tangga berdasarkan hadits Nabi SAW.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : (تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ : لِمَالِهَا , وَلِحَسَبِهَا , وَلِجَمَالِهَا , وَلِدِينِهَا , فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مَعَ بَقِيَّةِ السَّبْعَةِ

Artinya:"Perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu: harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia (Muttafaqun Alaih)"[53]

---

[51] *Ibid.* Deparatemen Agama, *Al-quran Tajwid*, hlm. 517

[52] Haifaa A. Jawad, *Otentitas Hak-hak Perempuan perspektif Islam atas kesetaraan gender*, (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hlm.10

[53] Muhammad al-Bukhori, *Shohih al-Bukhori, juz 5*, (Bairut, Dar Ibn Kastir 1987), hlm. 1958.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya *(nasabnya)*, kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi SAW. sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. Segolongan ulama ada yang memahami faktor agamalah yang dijadikan pertimbangan karena didasarkan pada penekanan sabdanya pilihlah orang yang beragama, segolongan lainnya berpendapat bahwa faktor keturunan *(nasab)* sama kedudukannya dengan faktor agama, demikian pula faktor kekayaan[54].

5. Urgensi *Kafa'ah* dalam Pernikahan

Adanya *kafa'ah* dalam pernikahandimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya. Adanya berbagai pertimbangan terhadap masalah-masalah tersebut dimaksudkan agar supaya dalam kehidupan berumah tangga tidak didapati adanya ketimpangan dan ketidakcocokan. Selain itu, secara psikologis seseorang yang mendapat pasangan yang sesuai dengan keinginannya akan sangat membantu dalam

[54] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 34

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

proses sosialisasi menuju tercapainya kebahagiaan keluarga. Proses mencari jodoh memang tidak bisa dilakukan secara asal-asalan dan soal pilihan jodoh sendiri merupakan setengah dari suksesnya perkawinan[55].

Ditarik dalam konteks pernikahan, *kafa'ah* berarti kesepadanan anatara calon suami dan calon istri, berdasarkan martabat, status sosial, akhlak atau agama, ekonomi, pekerjaan dan lain sebagainya. Sedangkan tujuan disyari'atkannya *kafa'ah* adalah untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Sudah menjadi keyakinan umum jika antara pasangan suami istri terdapat kesepadanan, maka jurang pemisah yang sering menjadi sebab perceraian akan *terminimalisir*. Atau lebih mudahnya, *kafa'ah* dapat mencegah terjadinya perceraian antara suami dan istri[56].

Adanya *kafa'ah* dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk menghindari terjadinya krisis rumah tangga. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan. Berdasarkan konsep *kafa'ah*, seorang calon mempelai berhak menentukan pasangan hidupnya dengan mempertimbangkan segi agama, keturunan, harta, pekerjaan maupun hal yang lainnya[57].

---

[55] Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 19.

[56] Ma'had Aly PP. Salaiyah Syafi'ayah, *Pertautan Fiqh dengan Kekuasaan*, (Situbondo: Lkis, 2000), hlm.223

[57] Nasarudin Latif, *Op.cit.* hlm.19

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Walaupun keberadaan *kafa'ah* sangat diperlukan dalam kehidupan perkawinan, namun diantara para pengikut madzhab empat dan para ulama terdapat perbedaan pendapat terhadap ukuran dan norma yang dapat dipakai untuk menentukan segi-segi mana yang dapat dianggap sebagai *kafa'ah* yang harus dipenuhi. Hanya ada satu segi yang mereka sepakati sebagai *kafa'ah* yang harus dipenuhi dalam perkawinan, ialah segi agama. Maka seorang wanita yang beragama Islam tidak sah kawin dengan laki-laki yang beragama bukan Islam[58].

Berikut ini adalah beberapa pendapat tentang konsep *kafa'ah*, antara lain:

a. Madzhab Hanafi

Mazhab Hanafi memandang penting aplikasi *kafa'ah* dalam perkawinan, Keberadaan *kafa'ah* menurut mereka merupakan upaya untuk mengantisipasi terjadinya aib dalam keluarga calon mempelai. Jika ada seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki yang tidak *kufu'* tanpa seizin walinya, maka wali tersebut berhak memfaskh perkawinan tersebut, jika ia memandang adanya aib yang dapat timbul akibat perkawinan tersebut[59].

Segi-segi *kafa'ah* menurut mazhab ini tidak hanya terbatas pada faktor agama tetapi juga dari segi yang lain. Sedangkan hak menentukan *kafa'ah* menurut mereka ditentukan oleh pihak wanita[60].

Menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

---

[58] Peunoh Daly, *Hukum Prkawinan Islam: Suatu Perbandingan dalam Kalangan Ahlus-Sunnah dan Negara-Negara Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), hlm. 167

[59] As-Sayyid Alawi, *Tarsih al-Mustafidin* (Surabaya: Syirkah P. Indah, tt.), hlm. 316.

[60] Al-Jazairi, *al-Fiqh 'Ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1969), IV: hlm. 38.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Nasab

Yaitu keturunan atau kebangsaan. Orang Arab adalah kufu' antara satu dengan lainnya. Begitu pula halnya dengan orang Quraisy sesama Quraisy lainnya. Karena itu orang yang bukan Arab tidak sekufu' dengan perempuan Arab. Orang Arab tetapi bukan dari golongan Quraisy, tidak sekufu' dengan/ bagi perempuan Quraisy lainnya.

2. Islam

Yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam. Dengan Islam maka orang kufu' dengan yang lain. Ini berlaku bagi orang-orang bukan Arab. Adapun di kalangan bangsa Arab tidak berlaku. Sebab mereka ini merasa sekufu' dengan ketinggian nasab, dan mereka merasa tidak akan berharga dengan Islam. Adapun diluar bangsa Arab yaitu para bekas budak dan bangsa-bangsa lain, mereka merasa dirinya terangkat menjadi orang Islam. Karena itu jika perempuan muslimah yang ayah dan neneknya beragama Islam, tidak kufu' dengan laki-laki Muslim yang atah dan neneknya tidak beragama Islam.

3. *Hirfah*,

Yaitu profesi dalam kehidupan. Seorang perempuan dan keluarga yang pekerjaannya terhormat, tidak kufu' dengan laki-laki yang pekerjaannya kasar. Tetapi kalau pekerjaannya itu hampir bersamaan tingkatannya antara satu dengan yang lain maka tidaklah dianggap ada perbedaan. Untuk mengetahui pekerjaan yang terhormat atau kasar, dapat diukur dengan kebiasaan masyarakat setempat. Sebab adakalanya pekerjaan tidak terhormat di suatu tempat dengan masa yang lain.

4. Kemerdekaan dirinya

Jadi budak laki-laki tidak kufu' dengan perempuan merdeka. Budak laki-laki yang sudah merdeka tidak kufu' dengan perempuan yang merdeka dari asal. Laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak tidak kufu' dengan perempuan yang neneknya tak pernah ada yang jadi budak.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sebab perempuan merdeka bila dikawin dengan laki-laki budak dianggap tercela. Begitu pula bila dikawin oleh laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak.

5. *Diyanah*,

Yaitu tingkat kualitas keberagamaan dalam Islam. Abu Yusuf berpendapat: seseorang laki-laki yag ayahnya sudah dalam kufu'dengan perempuan yang ayah dan neneknya Islam. Karena untuk mengenal laki-laki cukup hanya dikenal ayahnya saja.

6. Kekayaan.

Golongan Syafi'i berkata bahwa kemampuan laki-laki fakir dalam membelanjai isterinya adalah di bawah ukuran laki-laki kaya. Sebagian lain berpendapat bahwa kekayaan itu tidak dapat jadi ukuran kufu' karena kekayaan itu sifatnya timbul tenggelam, dan bagi perempuan yang berbudi luhur tidaklah mementingkan kekayaan.

b. Mazhab Maliki

Di kalangan mazhab Maliki ini faktor *kafa'ah* juga dipandang sangat penting untuk diperhatikan. Kalaupun ada perbedaan dengan ulama lain, hal itu hanya terletak pada kualifikasi segi-segi *kafa'ah,* yakni tentang sejauh mana segi-segi tersebut mempunyai kedudukan hukum dalam pernikahan. Yang menjadi prioritas utama dalam kualifikasi mazhab ini adalah segi agama dan bebas dari cacat disamping juga mengakui segi-segi yang lainnya. Penerapan segi agama bersifat absolut. Sebab segi agama sepenuhnya menjadi hak Allah. Suatu perkawinan yang tidak memperhatikan masalah agama maka perkawinan tersebut tidak sah. Sedang mengenai segi bebas dari cacat, hal tersebut menjadi hak wanita. Jika wanita yang akan dikawinkan tersebut menerima, maka dapat

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

dilaksanakan, sedangkan apabila menolak tetapi perkawinan tersebut tetap dilangsungkan maka pihak wanita tersebut berhak menuntut *faskh*[61].

Menurut ulama Malikiyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

1. Diyanah.
2. Terbebas dari cacat fisik

   Salah satu syarat kufu' ialah terbebas dari cacat. Bagi laki-laki yang mempunyai cacat jasmani yang menonjol, ia tidak kufu' dengan perempuan yang sehat dan normal.

c. Mazhab Syafi'i

Kafa'ah menurut Mazhab Syafi'i merupakan masalah penting yang harus diperhatikan sebelum perkawinan. Keberadaan *kafa'ah* diyakini sebagai faktor yang dapat menghilangkan dan menghindarkan munculnya aib dalam keluarga. *Kafa'ah* adalah suatu upaya untuk mencari persamaan antara suami dan istri baik dalam kesmpurnaan maupun keadaan selain bebas dari cacat[62].

Maksud dari adanya kesamaan bukan berarti kedua calon mempelai harus sepadan dalam segala hal, sama kayanya, nasab, pekerjaan atau sama cacatnya. Akan tetapi maksudnya adalah jika salah satu dari mereka mengetahui cacat seseorang yang akan menjadi pasangannya sedangkan ia tidak menerimanya, maka ia berhak menuntut pembatalan perkawinan. Selanjutnya Mazhab Syafi'i juga berpendapat jika terjadi suatu kasus dimana seorang wanita menuntut untuk dikawinkan dengan lelaki yang tidak *kufu'* dengannya, sedangkan wali melihat adanya cacat pada lelaki tersebut, maka

[61] *Ibid.*, hlm. 58.

[62] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

wali tidak diperbolehkan menikahkannya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Fatimah binti Qais yang datang kepada Nabi dan menceritakan bahwa ia telah dilamar oleh Abu Jahm dan Mu'awiyah. Lalu Nabi menanggapi, jika engkau menikah dengan Abu Jahm, aku khawatir engkau akan mendurhakainya. Namun jika engkau kawin dengan Mu'awiyah dia seorang pemuda Qurais yang tidak mempunyai apa-apa". Akan tetapi aku tunjukkan kepadamu seorang yang lebih baik dari mereka yaitu Usamah[63].

Menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar *kafa'ah* adalah:

1. Nasab

   Tidaklah dinamakan *se-kufu'* pernikahan orang bangsawan Arab dan rakyat jelata atau sebaliknya.

2. *Diyanah*

   Tidaklah *se-kufu'* bila orang Islam menikah dengan orang yang bukan Islam.

3. Kemerdekaan dirinya

   Tidaklah *se-kufu'* bagi mereka yang merdeka yang menikah dengan budak.

5. *Hirfah*[64].

d. Mazhab Zahiri

Mazhab ini dengan tokoh sentralnya Ibnu Hazm, berpendapat mengenai *kafa'ah* yaitu bahwa semua orang Islam adalah bersaudara, tidaklah haram seorang budak yang berkulit hitam menikah dengan wanita keturunan Bani

[63] Asy-Syairazi, *al-Muhadzdzab Fi Fiqhi Imam Syafi'i*,(Beirut Daar al-Fikr: tp.t.t.), hlm. 38.
[64] Amir Syarifuddin. *Op.Cit*. hlm. 142

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Hasyim, seorang muslim yang sangat fasik pun se*kufu'* dengan wanita muslimah yang mulia selama ia tidak berbuat zina[65]. Pendapat ini didasarkan pada ayat al-hujurat ayat 10.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat.[66]

Berdasarkan ayat ini, maka semua muslim adalah bersaudara. Kata bersaudara menunjukkan arti bahwa setiap muslim mempunyai derajat yang sama termasuk dalam hal memilih dan menentukan pasangannya. Dari beberapa penjelasan di atas dapat diketahui bahwa mayoritas ulama mengakui keberadaan *kafa'ah* dalam perkawinan. Sementara mengenai Ibn Hazm, walaupun secara formal ia tidak mengakui *kafa'ah* tapi secara subtansial ia mengakuinya, yakni dari segi agama dan kualitas keberagamaan.

Keberadaan *kafa'ah* ini selain diakui oleh ulama di atas, juga diakui oleh fuqaha lain seperti Muhammad Abu Zahrah yang mengatakandalam suatu perkawinan hendaknya harus ada unsur keseimbangan antara suami dan istri dalam beberapa unsur tertentu yang dapat menghindarkan dari krisis yang dapat merusak kehidupan rumah tangga[67].

---

[65] Ibn Hazm, *al-Muhalla'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), VII: hlm. 124.

[66] Departemen Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan*. *Op.Cit.* hlm. 516.

[67] Muhammad Abu Zahrah,*'Aqd az-Zawaj*, *Op.Cit*. hlm. 85.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dalam kitab fiqh Sunnah mendifinisikan *kufu'*dalam perkahwinan bererti persamaan, sedarjat, sepadan atau sebanding. Maksud kufu dalam perkahwinan adalah sebanding dengan calon istrinya, sama dalam kedudukan, sebanding dalam status sosial dan sedarjat pada aklak serta kekayaan. Tidak diragukan lagi bahawa jika kedudukan antara lelaki dan perempuan sebanding, maka ia merupakan faktor kebahagiaan hidup suami istri dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga[68].

6. Kriteria-Kriteria *Kafa'ah.*

Para ulama menetapkan kriteria-kriteria untuk menetapkan *kufu'* tidaknya seseorang. Dalam menetapkan kriteria ini para ulama banyak berbeda pendapat. Menurut Madzhab Hanafi misalnya mengatakan bahwa *kafa'ah* meliputi lima hal yaitu keturunan (*an-nasab*) dalam kaitan ini terutama Arab dan non Arab, Islam, harta, profesi (*al-hirfa'*), merdeka (*alhurriyah*), agama atau kepercayaan (*ad-diyanah*). Madzhab Malikiyah menghubungkan *kafa'ah* hanya dengan satu hal yakni beragama, dalam artian muslimin yang tidak *fasikh* dan sehat dari fisiknya dalam pengertian bebas dari cacat seperti belang, gila dan lain-lain. Sedangkan harta, *nasab* dan status kemerdekaan itu merupakan *kafa'ah* yang tidak menjadi prasyarat utama bagi suatu pernikahan. Bagi ulama Syafi'iyah, *kafa'ah* meliputi empat hal, yakni *nasab,* agama *(ad-diniyah)*, merdeka dan status sosial terutama pekerjaannya (ekonomi). Adapun menuru madzhab Hanabilah, *kafa'ah* meliputi lima hal: agama (*ad-diniyah*) dalam konteksnya yang sangat luas, status sosial terutama profesi, kemampuan

[68] Muhammad as-Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah.* Jilid IV, (Kula Lumpur: Al-hidayah Publication, 2008), hlm. 201.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

finansial terutama dihubungkan dengan hal-hal yang wajib dibayar seperti mas kawin (*mahar*) dan uang belanja (biaya hidup, nafkah), merdeka (*al-huriyah*), *nasab* dalam kaitannya antara Arab dan non Arab[69].

Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa masalah *kafa'ah* dalam perkawinan menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama, baik mengenai eksistensi maupun kriterianya. Masing-masing ulama mempunyai alasan yang berbeda mengenai masalah *kafa'ah* ini. Jika diamati, perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan pandangan dalam menilai sejauh mana segi-segi *kafa'ah* itu mempunyai kontribusi dalam melestarikan kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, jika suatu segi dipandang mampu menjalankan peran dan fungsinya dalam melestarikan kehidupan rumah tangga, maka bukan tidak mungkin segi tersebut dimasukkan dalam kriteria *kafa'ah*.

Segi-segi kriteria *kafa'ah* yang dapat kita temui dari penjelasan kriteria *kafa'ah* di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1) Agama.

Semua ulama mengakui agama sebagai salah satu unsur *kafa'ah* yang paling esensial. Penempatan agama sebagai unsur *kafa'ah* tidak ada perselisihan dikalangan ulama. Agama juga dapat diartikan dengan kebaikan, istiqomah dan mengamalkan apa yang diwajibkan agama. Adaikan ada seorang wanita solehah dari keluarga yang kuat agamanya menikah dengan pria yang

[69] Muhammad Amin Suma, *Hukum keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 83

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

fasik, maka wali wanita tersebut mempunyai hak untuk menolak atau melarang bahkan menuntut *faskh*, karena keberagaman merupakan suatu unsur yang harus dibanggakan melebihi unsur kedudukan, harta benda, nasab dan semua segi kehidupan lainnya[70].

Dasar penetapan segi agama ini adalah:

أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ

Artinya: "Apakah orang-orang beriman itu sama dengan orang-orang yang fasik? mereka tidak sama".[71]

2) Nasab.

Maksud nasab disini adalah asal usul atau keturunan seseorang yaitu keberadaan seseorang berkenaan dengan latar belakang keluarganya baik menyangkut kesukuan, kebudayaan maupun setatus sosialnya. Dalam unsur nasab ini terdapat dua golongan yaitu pertama golongan Ajam, kedua golongan Arab. Adapun golongan arab terbagi menjadi dua suku yaitu suku Quraisy dan selain Quraisy[72].

Dengan ditetapkannya nasab sebagai kriteria *kafa'ah*, maka orang Ajam dianggap tidak se*kufu'* dengan orang Arab baik dari suku Quraisy maupun suku selain Quraisy. Orang Arab yang tidak berasal dari suku Quraisy dipandang tidak *kufu'* dengan orang Arab yang berasal dari suku Quraisy. Selain itu, untuk orang Arab yang berasal dari keturunan Bani Hasyim dan

[70] Muhammad Yusuf Musa, *Ahkam al-Ahwal asy-Syakhsiyyah fi al-Islam* (Mesir: Dar al-Kutub al-Arabi, 1376H/1956), hlm. 144.

[71] Departemen Agama, (*Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahan), Op.Cit.* hlm. 416

[72] Al-Jazairi, *Op.Cit.* hlm. 39.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Bani Muthalib hanya dapat se-*kufu'* dengan seseorang yang berasal dari keturunan yang sama, tidak yang lainnya[73].

3) Segi Kemerdekaan.

Kriteria tentang kemerdakaan ini sangat erat kaitannya dengan masalah perbudakan. Perbudakan diartikan dengan kurangnya kebebasan. Budak adalah orang yang berada dibawah kepemilikan orang lain. Ia tidak mempunyai hak atas dirinya sendiri. Adapun maksud kemerdekaan sebagai kriteria *kafa'ah* adalah bahwa seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka. Demikian juga seorang budak laki-laki tidak *kufu'* dengan perempuan yang merdeka sejak lahir[74].

Kemerdekaan juga dihubungkan dengan keadaan orang tuanya, sehingga seorang anak yang hanya bapaknya yang merdeka, tidak *kufu'* dengan orang yang kedua orang tuanya merdeka. Begitu pula seorang lelaki yang neneknya pernah menjadi budak, tidak sederajat dengan perempuan yang neneknya tidak pernah menjadi budak, sebab perempuan merdeka jika dikawinkan denga laki-laki budak dipandang tercela. Sama halnya jika dikawinkan dengan laki-laki yang salah seorang neneknya pernah menjadi budak[75].

4) Segi Pekerjaan.

[73] Al-Gamrawi, *As-Sirad al-Wahhaj* (Libanon: Dar al-Ma'rifah, t.t.), hlm. 359.

[74] *Ibid.*, hlm. 369.

[75] *As-Sayyid Sabiq, Op.Cit.* hlm.130.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Yang dimaksud dengan pekerjaan adalah berkenaan dengan segala sarana maupun prasarana yang dapat dijadikan sumber penghidupan baik perusahaan maupun yang lainnya[76].

Jadi apabila ada seorang wanita yang berasal dari kalangan orang yang mempunyai pekerjaan tetap dan terhormat, maka dianggap tidak se*kufu'* dengan orang yang rendah penghasilannya. Sementara itu ar-Ramli berpendapat bahwa dalam pemberlakuan segi ini harus diperhatikan adat dan tradisi yang berlaku pada suatu tempat. Sedangkan adat yang menjadi standar penentuan segi ini, adalah adat yang berlaku di mana wanita yang akan dinikahi berdomisili[77].

Konsekuensinya, jika pekerjaan yang disuatu tempat dipandang terhormat tapi di tempat si wanita dianggap rendah, maka pekerjaan tersebut dapat menghalangi terjadinya *kufu'*.

5) Segi Kekayaan.

Yang dimaksud kekayaan disini adalah kemampuan seseorang untuk membayar mahar dan memenuhi nafkah. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan manusia terdapat stratifikasi sosial, diantara mereka ada yang kaya dan ada yang miskin. Walaupun kualitas seseorang terletak pada dirinya sendiri dan amalnya, namun kebanyakan manusia merasa bangga dengan nasab dan bertumpuknya harta. Oleh karena itu sebagian fuqaha' memandang perlu memasukkan unsur kekayaan sebagai faktor *kafa'ah* dalam perkawinan. Tapi menurut Abu Yusuf, selama seorang suami mampu memberikan kebutuhan-

[76] Ar-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1967), VI, hlm. 258.

[77] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebutuhan yang mendesak dan nafkah dari satu hari ke hari berikutnya tanpa harus membayar mahar, maka ia dianggap termasuk kedalam kelompok yang mempunyai *kafa'ah*. Abu Yusuf beralasan bahwa kemampuan membayar nafkah itulah yang lebih penting untuk menjalani kehidupan rumah tangga kelak. Sementara mahar dapat dibayar oleh siapa saja di antara keluarganya yang mempunyai kemampuan misalnya bapak ataupun kakek[78].

6) Bebas dari cacat

Jenis penyakit yang terjadi pada pasangan suami isteri ditetapkan sebagai berikut:

1. Cacat penghalang fungsi suami isteri (alat reproduksi)

a) Al-Jabb

Al-Jabb yaitu yaitu terpotongnya dzakar semuanya atau sebagianya, dan sisanya bukan hasafah.

b) Al-Unnah

Al-'unnah yaitu kelemahan pada penis yang menghalang-halangi kemampuannya untuk bersetubuh (impotent). Menurut terminology, Abdul Al-Rahman Al-Jaziri memperinci *'unnah* ini bahwa seseorang yang dikatakan impotent adalah orang yang tidak sanggup bersenggama dengan isterinya (tepat pada qubulnya), meskipun kemaluannya itu sudah *intisyar* (bangun tegak) ketika ia belum mendekxati isterinya.

Seseorang yang hanya sanggup bersetubuh dengan wanita lain, atau hanya sanggup bersenggama dengan perempuan janda, tidak sanggup dengan

[78] Muhammad Abu Zahrah, *Aqd Az-zawaj wa Asaruh*, *Op.Cit*. hlm. 188

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perempuan perawan, atau sanggup bersetubuh dengan isterinya, namun hanya pada duburnya dan tidak sanggup pada kemaluannya, maka orang yang memiliki salah satu dari beberapa kecenderungan tersebut itulah yang disebut impotent terhadap isterinya[79].

c) Rataq

Rataq yaitu tersembatnya lubang vagina yang menyebabkan terjadinya kesulitan dalam bersenggama. Menurut terminologi Al-Mawardi mengatakan daging yang tumbuh pada kelamin wanita dan menghalangi masuknya penis.

d) Qarn

Menurut bahasa adalah "tanduk", menurut terminologi adalah tulang yang menghalangi rahim, serta menghalangi penetrasinya penis, berupa benjolan tulang yang tumbuh pada kelamin wanita dan mirip tanduk domba[80].

2. Cacat bukan penghalang fungsi suami isteri (alat reproduksi)

a. Barash

Sopak (*a piebald skin diseace*) atau (*barash*), artinya munculnya keputih-putihan di kulit yang disertai hilangnya darah kulit dan berikut dagingnya. Penyakit ini pun dapat menular pada keturunan dan orang yang mencampurinya. Oleh sebab itu dapat menyebabkan keengganan dan

[79] Abdurrahman Al-Jaziri, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, hlm. 169

[80] Habib Al-Mawardi, *Hawi Al-Kabir*. hlm, 463

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

perasaan jijik bagi orang lain (pasangan), sehingga tidak dapat memenuhi hasrat hubungan intim.

b. Junuun

Gila (*al-Junuun*), menurut etimologi bahasa Arab, lafal *al-junuun* memiliki arti الجنون: زوال العقل kegilaan. Menurut terminologi artinya hilangnya akal yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan hak[81]. Baik gila yang ringan maupun gila yang parah, karena gila yang ringan, meskipun hanya sedikit (sebentar), tetap saja dampaknya dapat menghalang-halangi penderitanya untuk memenuhi hak pada saat itu.

c. Judzam

Kusta (*leprosy*) atau menurut etimologi bahasa Arab disebut *judzam*, artinya adalah kelemahan yang ada pada anggota tubuh dan hidung yang bisa menjalar keanggota yang lain, sehingga dapat terjadi kerontokkan, bahkan terkadang menular pada keturunan dan pada orang yang mencampurinya[82].

Ibnu Qayyim Rahimahullah berkata, "Setiap aib yang menjadikan pihak pasangan menjauhkan diri dan karenanya maksud pernikahan tidak bisa tercapai, harus ada hak memilih karena pernikahan itu lebih daripada sekedar jual beli."

Hak memilih akan menjadi tetap terhadap pasangan yang tidak rela dengan aib pada pasangannya, sekalipun pada dirinya juga ada aib yang sama atau aib yang berbeda, karena seseorang itu tida bisa menjauhkan diri dari aib dirinya sendiri. Barang siapa yang saling merelakan aib pasangannya, mislanya dengan

[81] *Ibid.*

[82] Abdurrahman Al-Jaziri, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam, Op.Cit.*hlm.463

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

mengatakan, “Aku rela dengan itu” , atau muncul darinya tanda-tanda kerelaan setelah mengetahui adanya aib, tidak ada hak memilih baginya setelah itu.

Sahnya hak memilih pada salah satu dari keduanya harus dengan ketetapan dari hakim, karena ha itu membutuhkan penelitian dan peninjauan serta ijtihad. Maka, pembatalan dilakukan oleh seorang hakim dengan permintaan dari orang yang memegang hak pilih untuk melakukan pembatalan[83].

Jika pembatalan terjadi sebelum *dukhul* (persetubuhan), mahar tidak harus dibayarkan. Jika pembatalan setelah *dukhul*, suami harus membayar mahar/ maskawin sebagaimana disebutkan dalam akad, karena maskawin wajib dengan akad dan akan menjadi tetap dengan dilakukannya *dukhul*.

Dengan hak *khiyar* yang diberikan maka demi tujuan kawin yang akan dibina nanti, manakala ternyata ditemukan cacat salah satu pihak, terutama cacat keagamaannya, baik prianya maupun perempuannya, pihak yang satu sah memutus hubungan dengan pihak lain[84].

Hal-hal yang mendorong adanya khiyar (hak memilih) dalam pernikahan ada empat yaitu:

1. Cacat

Para ulama berbeda pendapat tentang hal-hal yang mendorong adanya khiyar karena cacat, bagi masing-masing suami istri, yaitu dalam dua masalah:

---

[83] Shalih, *Al-Mulakhkhash Al-Fiqhi*, terj. Asmuni, (Cet. I; Jakarta: Darul Falah, 2005), hlm. 850.

[84] Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Edisi 1, (Cet. 1:Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), h.23-24

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

a. Dalam hal apakah pernikahan bisa ditolak karena cacat atau tidak, Imam Malik, Syafi'i dan para pengikut mereka berdua berpendapat bahwa cacat bisa mendorong adanya khiyar untuk menolak atau menahan istri. Sedangkan Umar bin Abdul Aziz berpendapat bahwa tidak mendorong adanya khiyar untuk menolak dan menahan diri.

b. Dalam hal cacat apakah yang bisa ditolak

1) Imam Malik dan Syafi'i sepakat bahwa penolakan itu bisa terjadi karena empat hal: gila, lepra, kusta, dan penyakit pada kemaluan yang menghalangi persetubuhan, baik itu daging yang tumbuh pada kemaluan atau yang menutup kemaluan pada wanita, atau berupa kelamin yang terpotong atau mandul pada laki-laki.

2) Sedangkan para pengikut madzhab Maliki berbeda pendapat tentang empat hal: hitam, botak, kemaluan yang berbau busuk atau mulut yang berbau busuk. Satu pendapat mengatakan ditolak karenanya dan pendapat lain mengatakan tidak ditolak karenanya.

3) Sedangkan Abu Hanifah, para pengikutnya dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa seorang wanita tidak ditolak dalam pernikahan kecuali karena dua cacat saja yaitu daging yang tumbuh pada kemaluan dan yang menutup kemaluan.

2. Kesulitan untuk memberikan mahar dan nafkah

Para ulama berbeda pendapat tentang kesulitan untuk memberikan mahar:

a) Syafi'i berpendapat diberikan hak khiyar jika dia belum digauli, pendapat ini juga dikemukakan oleh Malik.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b) Sedangkan para pengikutnya berbeda pendapat tentang batasan menunggunya. Menurut satu pendapat, tidak ada batasan dalam hal itu. Pendapat lainnya mengatakan satu tahun. Pendapat lainnya mengatakan dua tahun.

c) Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa istri menjadi salah satu orang yang berutang, tidak dipisahkan antara keduanya dan suami dituntut untuk memberikan nafkah dan istri boleh menghalangi dirinya hingga suaminya memberikan mahar kepadanya.

Adapun kesulitan untuk memberikan nafkah:

a) Menurut Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, Abu Tsaur, Abu Ubaid dan sekelompok ulama berpendapat boleh diceraikan antara keduanya, pendapat ini diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Sa'id bin Al- Musayyib.

b) Menurut Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat tidak diceraikan antara keduanya, pendapat ini dikemukakan oleh ahli zhahir[85].

3. Kehilangan (maksudnya kehilangan suami)

Khiyar karena kehilangan suami, para ulama berbeda pendapat tentang suami yang hilang serta tidak diketahui hidup atau matinya di negara Islam:

a) Malik berpendapat bahwa istrinya diberi waktu empat tahun dimulai sejak dia mengadukan perkaranya kepada hakim. Jika penelitian tentang hidup atau matinya suami telah selesai, lalu dia tidak diketahui, maka hakim hakim memberikan waktu kepada istrinya. Jika masa iddah orang yang ditinggal mati oleh suaminya selesai, yaitu empat bulan sepuluh hari dan dia telah halal,

[85] Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, terj. Abu Usamah Fakhtur Rokhman. Jilid 2 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 99-100.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Malik mengatakan harta orang tersebut tidak diwariskan hingga datang masanya yang dengannya bisa diketahui bahwa orang yang hilang tersebut tidak akan hidup.

b) Sedangkan Syafi'i, Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat bahwa istri orang yang hilang tidak halal hingga kematiannnya terbukti, pendapat ini diriwayatkan dari Ali dan Ibnu Mas'ud[86].

Orang-orang yang hilang menurut para ulama dari pengikut mazhab Maliki ada empat macam:

a) Orang yang hilang di negeri Islam (dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat)

b) Orang yang hilang di negeri musuh Maka hukumnya seperti orang yang ditawan. Istrinya tidak boleh menikah dan hartanya tidak boleh dibagi hingga kematiannya terbukti.

c) Orang yang hilang dalam peperangan Islam (maksudnya, peperangan antara mereka) Hukumnya adalah seperti hukum orang yang terbunuh tanpa harus menunggunya. Pendapat lain mengatakan ditunggu berdasarkan jauh dekatnya tempat terjadinya peperangan dan waktu paling lama dalam hal itu yaitu satu tahun.

d) Orang hilang dalam peperangan dengan orang kafir

Madzhab Maliki mempunyai empat pendapat yaitu: pendapat pertama mengatakan hukumnya seperti orang yang tertawan. Pendapat kedua mengatakan hukumnya adalah hukum orang terbunuh setelah menunggu satu tahun, kecuali jika terjadi di tempat yang jelas diketahui, maka dihukumi orang yang hilang pada

[86] *Ibid*, Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*. 103.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

peperangan kaum muslim dan fitnah di antara mereka. Pendapat ketiga mengatakan, hukumnya adalah hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim. Pendapat keempat mengatakan, hukumnya seperti orang yang terbunuh berhubungan dengan istrinya dan hukum orang yang hilang di negeri kaum muslim berhubungan dengan hartanya (maksudnya, ditunggu dan setelah itu bisa diwariskan)[87].

4. Khiyar Memerdekakan

Para ulama sepakat bahwa seorang budak wanita jika merdeka sementara suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak melakukan khiyar. Para ulama berbeda pendapat jika dia merdeka, sedangkan suaminya adalah orang merdeka, apakah dia berhak melakukan khiyar atau tidak:

a. Malik, Syafi'i, ahli Madinah, Al-Auza'i, Ahmad, dan Al-Laits berpendapat tidak ada khiyar baginya
b. Abu Hanifah dan Ats-Tsauri berpendapat dia berhak melakukan khiyar, baik suaminya merdeka atau budak.

Adanya perbedaan pendapat, didasari oleh kontradiksi penukilan hadits Barirah dan kemungkinan alasan yang mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu apakahpaksaan yang terjadi dalam pernikahannya secara mutlak, jika ia sebagai budak wanita, atau paksaan agar dia menikah dengan budak laki-laki.

Ulama mengatakan bahwa alasannya ialah paksaan dalam pernikahannya secara mutlak, mereka berpendapat dia diberi hak khiyar baik suaminya merdeka atau budak. Dan ulama yang mengatakan bahwa alasannya adalah paksaan untuk

[87] *Ibid.*, Ibnu Rusyd, hlm. 104.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menikah dengan budak laki-laki saja, mereka berpendapat, dia hanya diberi hak khiyar ketika suaminya seorang budak[88].

Sedangkan perselisihan tentang penukilan, yaitu telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa suami Barirah adalah seorang budak hitam. Dan diriwayatkan dari Aisyah bahwa suaminya adalah seorang yang merdeka. Dan kedua penukilan ini memiliki ketetapan menurut ahli hadits.

Para ulama juga berbeda pendapat tentang waktu yang dibolehkan baginya untuk melakukan khiyar:

1) Malik dan Syafi'i berpendapat dia dibolehkan melakukan khiyar selagi suaminya belum menggaulinya.
2) Abu Hanifah berpendapat khiyarnya adalah ketika di majlis.
3) Al-Auza'i berpendapat khiyartnya gugur karena menggaulinya, jika dia mengetahui bahwa menggauli bisa menggugurkan khiyarnya[89].

7. Pengaruh *Kafa'ah* terhadap Tercapainya Tujuan Pernikahan.

Di atas telah disebutkan beberapa faktor yang ditetapkan oleh Fuqaha. Faktor-faktor tersebut merupakan syarat yang ideal, sebab faktor-faktor tersebut adalah sebagai jaminan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup berumah tangga. Namun keadaan manusia itu tidak selalu sesempurna yang diidealkan dan selalu saja ada kekurangannya, sehingga jarang sekali didapati seorang calon suami atau calon istri yang memiliki faktor-faktor tersebut secara menyeluruh. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dimiliki dan didapati seluruhnya, maka yang harus

[88] *Ibid.*
[89] *Ibid.*,hlm.106

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diutamakan adalah faktor agama. Sebab perkawinan yang dilakukan oleh orang yang berbeda agama mempunyai kemungkinan kegagalan yang lebih besar daripada yang seagama[90].

Kebanyakan ahli fiqih berpendapat bahwa *kafa'ah* adalah hak bagi perempuan dan walinya, jadi seorang wali tidak boleh mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak se-*kufu*' dengannya kecuali dengan ridhonya dan ridho segenap walinya. Sebab mengawinkan perempuan dengan laki-laki yang tidak *kufu'* berarti memberikan aib kepada keluarganya, karena itulah hukumnya tidakboleh kecuali para wali ridho, jika para wali dan perempuannya ridho maka ia boleh dikawinkan, sebab para wali berhak menghalangi kawinya perempuan dengan laki-laki yang tidak se-*kufu*', jadi kalau mereka semua sudah setuju maka hilanglah halangannya. Golongan Syafi'i berkata wali bagi perempuan adalah orang yang dapat menjadi walinya dalam urusan harta[91].

B. Biografi Imam Abu Hanifah Dan Imam Malik

1. Riwayat Hidup Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah dilahirkan pada tahun 80 Hijriah (696 M) ada juga yang mengatakan 699 M.[92] dan meninggal di Kufah pada tahun 150 Hijriah (767 M). Abu Hanifah hidup selama 70 tahun dalam masa Umawiyah dan 18 tahun dalam masa Abbasi. Maka segala daya pikir, daya cepat tanggapnya dimiliki di masa

---

[90] Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Cet. II, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), hlm. 101.

[91] Mahmud yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki Dan Hambali*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1956, cet.10). hlm. 54

[92] Ali Fikri, *Kisah-kisah Imam Mazhab*, (Jakarta: Mitra Pustaka), hlm. 45.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Amawi, walaupun akalnya terus tembus dan ingin mengetahui apa yang belum diketahui, istimewa akal ulama yang terus mencari tambahan. Apa yang dikemukakan di masa Amawi adalah lebih banyak yang dikemukakan di masa Abbasi.

Nama beliau sebenarnya dari mulai kecil ialah Nu'man bin Tsabit bin Zauta bin Mah. Ayah beliau keturunan dari bangsa persi (Kabul-Afganistan), tetapi sebelum beliau dilahirkan, ayahnya sudah pindah ke Kufah. Oleh karena itu beliau bukan keturunan bangsa Arab asli, tetapi dari bangsa Ajam (bangsa selain banga arab) dan beliau dilahirkan di tengah-tengah keluarga berbangsa Persia.[93]

Bapak Abu Hanifah dilahirkan dalam Islam. Bapaknya adalah seorang pedagang, dan satu keturunan dengan saudara Rasulullah. Manakala neneknya Zauhta adalah hamba kepada suku (bani) Tamim. Sedangkan ibu Hanifah tidak dikenal dikalangan ahli-ahli sejarah tapi walau bagaimanapun juga ia menghormati dan sangat taat kepada ibunya.

Dia pernah membawa ibunya ke majlis-majlis atau perhimpunan ilmu pengetahuan. Dia pernah bertanya dalam suatu masalah atau tentang hukum bagaimana memenuhi panggilan ibu. Beliau berpendapat taat kepada kedua orang tua adalah suatu sebab mendapat petunjuk dan sebaliknya bisa membawa kepada kesesatan.[94]

---

[93] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab Hanafy, Maliky, Syafi'iy, Hambaly*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1955), cet. ke-9, hlm. 19.

[94] Ahmad Asy-Syurbasi, al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), cet. ke-3, hal. 15

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptimik UIN Suska Riau
State Islmic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Pada masa beliau dilahirkan, pemerintah Islam sedang di tangan kekuasaan Abdul Malik bin Marwan (raja Bani Umayah yang ke V) dan beliau meninggal dunia pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur.

Abu Hanifah mempunyai beberapa orang putra, diantaranya ada yang dinamakan *Hanifah*, maka karena itu beliau diberi gelar oleh banyak orang dengan Abu Hanifah. Ini menurut satu riwayat. Dan menurut riwayat yang lain: sebab beliau mendapat gelar Abu Hanifah karena beliau adalah seseorang yang rajin melakukan ibadah kepada Allah dan sungguh-sungguh mengerjakan kewajiban dalam agama. Karena perkataan "*hanif*" dalam bahasa arab artinya "cendrung atau condong" kepada agama yang benar. Dan ada pula yang meriwayatkan, bahwa beliau mendapat gelar Abu Hanifah lantaran dari eratnya berteman dengan "tinta". Karena perkataan "hanifah" menurut lughot Irak, artinya "dawat atau tinta". Yakni beliau dimana-mana senantiasa membawa dawat guna menulis atau mencatat ilmu pengetahuan yang diperoleh oleh para guru beliau atau lainnya. Dengan demikian beliau mendapat gelar dengan Abu Hanifah.[95]

Setelah Abu Hanifah menjadi seorang alim besar, dan terkenal disegenap kota-kota besar, serta terkenal di sekitar Jazirah Arabiyah pada umumnya, maka beliau dikenal pula dengan gelar: Imam Abu Hanifah. Setelah ijtihad dan buah penyelidikan beliau tentang hukum-hukum keagamaan diakui serta diikut oleh banyak orang dengan sebutan "Mazhab Imam Hanafy"[96].

---

[95] Moenawir Chalil, *Op.Cit.* hlm. 20.

[96] *Ibid.*

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak ptamilik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ciri-ciri Abu Hanifah yaitu dia berperawakan sedang dan termasuk orang yang mempunyai postur tubuh ideal, paling bagus logat bicaranya, paling bagus suaranya saat bersenandung dan paling bisa memberikan keterangan kepada orang-orang yang diinginkannya (menurut pendapat Abu Yusuf). Abu Hanifah berkulit sawo matang dan tinggi badannya, berwajah tampan, berwibawa dan tidak banyak bicara kecuali menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Selain itu dia tidak mau mencampuri persoalan yang bukan urusannya (menurut Hamdan putranya)[97]. Abu Hanifah suka berpakaian yang baik-baik serta bersih, senang memakai bau-bauan yang harum dan suka duduk ditempat duduk yang baik. Lantaran dari kesukaannya dengan bau-bauan yang harum, hingga dikenal oleh orang ramai tentang baunya, sebelum mereka melihat kepadanya[98]. Abu Hanifah juga amat suka bergaul dengan saudara-saudaranya dan para kawan-kawannya yang baik-baik, tetapi tidak suka bergaul dengan sembarangan orang. Berani menyatakan sesuatu hal yang terkandung didalam hati sanubarinya, dan berani pula menyatakan kebenaran kepada siapa pun juga, tidak takut di cela ataupun dibenci orang, dan tidak pula gentar menghadapi bahaya bagaimanapun keadaannya.

Diantara kegemaran Abu Hanifah adalah mencukupi kebutuhan orang untuk menarik simpatinya. Sering ada orang lewat, ikut duduk di majlisnya tanpa sengaja. Ketika dia hendak beranjak pergi, ia segera menghampirinya dan bertanya tentang kebutuhannya. Jika dia punya kebutuhan, maka Abu Hanifah

---

[97] Syaikh Ahmad Farid, *Min A'lam as-Salaf, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman Judul 60 Biografi Ulama Salaf*, (Jakarta: Pustaka al- Kausar, 2007), cet. ke-2, hlm. 170.

[98] Moenawir Chalil, *Op.Cit.* hlm. 21

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

akan memberinya. Kalau sakit, maka akan ia antarkan. Jika memiliki utang, maka ia akan membayarkannya sehingga terjalinlah hubungan baik antara keduanya[99].

a. Pendidikan Imam Abu Hanifah

Pada mulanya Abu Hanifah adalah seorang pedagang, karena ayahnya adalah seorang pedagang besar dan pernah bertemu dengan Ali ibn Abi Thalib. Pada waktu itu Abu Hanifah belum memusatkan perhatian kepada ilmu, turut berdagang di pasar, menjual kain sutra. Di samping berniaga ia tekun menghapal al-Quran dan amat gemar membacanya.

Kecerdasan otaknya menarik perhatian orang-orang yang mengenalnya, karena asy-Sya'bi menganjurkan supaya Abu Hanifah mencurahkan perhatiannya kepada ilmu. Dengan anjuran asy-Sya'bi mulailah Abu Hanifah terjun ke lapangan ilmu. Namun demikian Abu Hanifah tidak melepas usahanya sama sekali[100]. Imam Abu Hanifah pada mulanya gemar belajar ilmu qira'at, hadits, nahwu, sastra, sya'ir, teologi dan ilmu-ilmu lainnya yang berkembang pada masa itu. Diantara ilmu-ilmu yang dicintainya adalah ilmu teologi, sehingga beliau salah seorang tokoh yang terpandang dalam ilmu tersebut. Karena ketajaman pemikirannya, beliau sanggup menangkis serangan golongan khawarij yang doktrin ajarannya sangat ekstrim.

Selanjutnya, Abu Hanifah menekuni ilmu fiqh di Kufah yang pada waktu itu merupakan pusat perhatian para ulama fiqh yang cenderung rasional. Di Irak terdapat Madrasah Kufah yang dirintis oleh Abdullah ibn Mas'ud (wafat 63 H/682

---

[99] Hendri Andi Bastoni, *101 Kisah Tabi'in*, (Jakarta: Pustaka al-Kausar, 2006), cet. ke-1, hlm. 46.

[100] *Ibid*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

M). Kepemimpinan Madrasah Kufah kemudian beralih kepada Ibrahim al-Nakha'i, lalu Muhammad ibn Abi Sulaiman al-Asy'ari (wafat 120 H). Hammad ibn Sulaiman adalah salah seorang Imam besar (terkemuka) ketika itu. Ia murid dari 'Alqamah ibn Qais dan al-Qadhi Syuri'ah, keduanya adalah tokoh dan fakar fiqh yang terkenal di Kufah dari golongan tabi'in. Dari Hamdan ibn Sulaiman itulah Abu Hanifah belajar fiqh dan hadits. Selain itu, Abu Hanifah beberapa kali pergi ke Hijjaz untuk mendalami fiqh dan hadits sebagai nilai tambahan dari apa yang diperoleh di Kufah. Sepeninggal Hammad, majlis Madrasah Kufah sepakat mengangkat Abu Hanifah menjadi kepala Madrasah. Selama itu ia mengabdi dan banyak mengeluarkan fatwa dalam masalah fiqh. Fatwa-fatwanya itu merupakan dasar utama dari pemikiran mazhab Hanafi yang dikenal sekarang ini[101].

Kufah dimasa itu adalah suatu kota besar, tempat tumbuh aneka rupa ilmu, tempat berkembang kebudayaan lama. Disana diajarkan filsafah Yunani, hikmat Persia dan disana pula sebelum Islam timbul beberapa mazhab Nasrani memperdebatkan masalah-masalah aqidah, serta didiami oleh aneka bangsa. Masalah-masalah politik, dasar-dasar aqidah di Kufahlah tumbuhnya. Disini hidup golongan Syi'ah, Khawarij, Mu'tazilah, sebagaimana disana pula lahir ahli-ahli ijtihad terkenal. Di Kufah dikala itu terdapat tiga halaqah ulama: pertama, halaqah untuk mengkaji (*mudzakarah*) bidang akidah. Kedua, halaqah untuk bermudzakarah dalam bidang fiqh. Dan Abu Hanifah berkonsentrasi kepada bidang fiqh.

---

[101] Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), cet. ke-1, hlm. 95.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Abu Hanifah tidak menjauhi lapangan-lapangan lain. Ia menguasai bidang qiraat, bidang arabiyah, bidang ilmu kalam. Dia turut berdiskusi dalam bidang kalam dan menghadapi partai-partai keagamaan yang tumbuh pada waktu itu. Pada akhirnya ia menghadapi fiqh dan menggunakan segala daya akal untuk fiqh dan perkembangannya.

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Kufah dan Basrah, Abu Hanifah pergi ke Makkah dan Madinah sebagai pusat dari ajaran agama Islam. Lalu bergabung sebagai murid dari Ulama terkenal Atha' bin Abi Rabah[102].

Abu Hanifah pernah bertemu dengan tujuh sahabat Nabi yang masih hidup pada masa itu. Sahabat Nabi itu itu di antaranya: Anas bin Malik, Abdullah bin Harist, Abdullah bin Abi Aufah, Watsilah bin Al-Aqsa, Ma'qil bin Yasar, Abdullah bin Anis, Abu Thafail ('Amir bin Watsilah).

Guru Abu Hanifah kebanyakan dari kalangan *"tabi'in"* (golongan yang hidup pada masa kemudian para sahabat Nabi). Diantara mereka itu ialah Imam Atha bin Abi Raba'ah (wafat pada tahun 114 H), Imam Nafi' Muala Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H), dan lain-lain lagi. Adapun orang alim ahli fiqh yang menjadi guru beliau yang paling masyhur ialah Imam Hamdan bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H), Imam Hanafi berguru kepada beliau sekitar 18 tahun.

Di antara orang yang pernah menjadi guru Abu Hanifah ialah Imam Muhammad al-Baqir, Imam Ady bin Tsabit, Imam Abdur Rahman bin Harmaz, Imam Amr bin Dinar, Imam Manshur bin Mu'tamir, Imam Syu'bah bin Hajjaj,

[102] A. Rahman Doi, Penerjemah Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah (Syari'ah The Islamic Law)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-2, hlm. 122.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Imam Ashim bin Abin Najwad, Imam Salamah bin Kuhail, Imam Qatadah, Imam Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman, dan lain-lainnya dari Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in[103].

Abu Hanifah seorang Imam dan ahli fiqh yang merdeka disamping mendapat pujian dan sanjungan dari ulama-ulama besar, juga tidak terlepas dari kritik-kritik penentangnya. Kebanyakan orang yang mencelanya adalah orang-orang yang tidak mampu membandingi pemikirannya, atau tidak mencapai puncak yang dicapainya atau masuk golongan orang yang tetap bertahan pada gaya lama, tidak menerima gaya baru, dan tiap-tiap gaya baru dianggap bid'ah. Hal ini adalah sebagai bukti bahwa manusia tidak ada yang terlepas dari kedengkian orang.

Walaupun beraneka macam kritik orang, namun sejarah tidak menghargai kritik-kritik itu dan tetap menyambut pujian-pujian yang diberikan kepada Abu Hanifah. Suara-suara pujian terus menerus menggema didalam masyarakat hingga sekarang ini. Ilmunya dan pribadinya dipuji dan disanjungi orang walaupun jalan pikirannya kadang-kadang tidak disetujui.

Abu Hanifah adalah gudang ilmu, dan menerima isi ilmu, bukan kulitnya, dan mengetahui masalah-masalah yang tersembunyi. Dia telah menggoncangkan masa dengan ilmunya, dengan fikirannya dan dengan diskusinya. Dia berdiskusi dengan ulama-ulama kalam, dia menolak paham-paham mereka yang tidak disetujuinya. Beliau mempunyai pendapat dalam bidang kalam, bahkan ada risalah-risalahnya, dia mempunyai *musnad* dalam bidang hadits walaupun dia

[103] Moenawir Chalil, *Op. Cit*. hlm. 22-23.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

mempunyai puncak tinggi dalam bidang fiqh dan takhrij dan menggali illat-illat hukum. Memang dia amat baik menghadapi hadits, dia ungkapkan illat-illatnya dan memperhatikan apa yang tersirat pada kata-kata itu, dan dia memandang *urf* sebagai suatu dasar hukum.

Adapun faktor-faktor Abu Hanifah mencapai ketinggian ilmu dan yang mengarahkannya ialah:

1) Sifat-sifat kepribadiannya, baik yang merupakan tabiatnya ataupun yang diusahakan, kemudian menjadi suatu malakat padanya. Ringkasnya sifat-sifat yang mengarahkan jalan pikirannya dan kecenderungannya.
2) Guru-guru yang mengarahkannya dan menggariskan jalan yang dilaluinya, atau menampakkan kepadanya aneka rupa jalan, kemudian Abu Hanifah mengambil salah satunya.
3) Kehidupan pribadinya, pengalaman-pengalaman dan penderitaan-penderitaannya yang menyebabkan dia menempuh jalan itu hingga keujungnya.
4) Masa yang mempengaruhinya dan lingkungannya yang dihayatinya yang mempengaruhi sifat-sifat pribadinya.

Abu Hanifah memiliki sifat-sifat mendudukkannya ke puncak ilmu di antara para ulama. Sifat-sifat yang dimiliki Abu Hanifah itu di antaranya :

1. Seorang yang teguh pendirian, yang tidak dapat diombang ambingkan pengaruh-pengaruh luar.
2. Berani mengatakan salah terhadap yang salah, walaupun yang disalahkan itu seorang besar. Pernah dia mengatakan Hasan al-Bisri.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Mempunyai jiwa merdeka, tidak mudah larut dalam pribadi orang lain. Hal ini telah disarankan oleh gurunya Hamdan.
4. Suka meneliti suatu hal yang dihadapi, tidak berhenti pada kulit-kulit saja, tetapi terus mendalami isinya.
5. Mempunyai daya tangkap luar biasa untuk mematahkan hujjah lawan.

Abu Hanifah dikala belajarnya kepada Imam Amir Syarahil asy-Syu'by (wafat pada tahun 104 H), asy-Syu'bi ini telah melihat dan memperlihatkan keadaan pribadi beliau dan kecerdasan akalnya, lalu menasehati supaya rajin belajar ilmu pengetahuan, dan supaya mengambil tempat belajar yang tertentu (khusus) di majlis-majlis para Ulama, para cerdik pandai yang ternama waktu itu[104].

Nasehat baik ini diterima oleh Abu Hanifah dan memperlihatkan kesungguhannya, lalu dimasukkan kedalam hati dan sanubarinya, dan selanjutnya beliau mengerjakan dengan benar-benar. Yakni, sejak itulah beliau rajin belajar dan giat menuntut pengetahuan yang bertalian dengan keagamaan dan seluas-luasnya.

Pada awalnya Abu Hanifah mempelajari ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum keagamaan, kemudian mempelajari pengetahuan tentang kepercayaan kepada tuhan atau sekarang disebut "ilmu kalam" dengan sedalam-dalamnya. Oleh karena itu beliau termasuk seorang yang amat luas mempelajarinya dan sangat rajin membahas dan membicarakannya. Sehingga

[104] Moenawir Chalil, *Op. Cit*. hlm. 26-28.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

beliau sering bertukar fikiran atau berdebat masalah ini, baik dengan kawan maupun dengan lawan. Abu Hanifah berpendapat “ilmu kalam” adalah salah satunya ilmu paling tinggi dan amat besar kegunaannya dalam lingkup keagamaan dan ilmu ini termasuk dalam bahagian pokok agama (ushuluddin).

Kemudian Abu Hanifah memiliki pandangan lain, yakni hati sanubari beliau tertarik mempelajari ilmu “fiqh”, ialah ilmu agama yang didalamnya hanya selalu membicarakan atau membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukumannya, baik yang berkenaan dengan urusan ibadah maupun berkenaan dengan urusan mu’amalat atau masyarakat.

Sebagai bukti, bahwa beliau seorang yang pandai tentang ilmu fiqh, ialah sebagaimana pengakuan dan pernyataan para cerdik pandai, dan alim ulama dikala itu. Antara lain Imam Muhammad Abi Sulaiman, seorang guru beliau yang paling lama, setelah mengetahui kepandaian beliau tentang ilmu fiqh, maka sewaktu-waktu ini beliau pergi keluar kota atau daerah lain, terutama dikala beliau pergi ke Basrah dalam waktu yang lama, maka beliau (Hanafi)lah yang disuruh untuk mengganti atau mewakili kedudukan beliau, seperti memberi fatwa tentang hukum-hukum agama dan memberi pelajaran kepada murid beliau.

Imam Abu Hanifah dikenal karena kecerdasannya. Suatu ketika ia menjumpai Imam Malik yang tengah duduk bersama beberapa sahabatnya. Setelah Abu Hanifah keluar, Imam Malik menoleh kepada mereka dan berkata, “Tahukah kalian, siapa dia?”. Mereka menjawab “Tidak”. Ia berkata,” Dialah Nu’man bin Tsabit. Seandainya ia berkata bahwa tiang Mesjid itu emas, niscaya perkataannya dipakai sebagai agrumen.” Imam Malik tidaklah berlebihan dalam

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

menggambarkan diri Abu Hanifah. Sebab, ia memang memiliki kekuatan dalam berargumen, daya tangkap yang cepat, cerdas dan tajam wawasannya[105].

Kecerdasannya Imam Abu Hanifah bukan hanya mengenai hukum Islam tapi menurut satu riwayat beliau juga terkenal orang yang pertama kali memiliki pengetahuan tentang cara membuat baju ubin. Benteng-benteng di kota Baghdad pada masa pemerintahan Al-Mansur, seluruh dindingnya terbuat dari batu ubin yang dibuat oleh Abu Hanifah[106].

b. Guru-guru Imam Abu Hanifah

Imam Hanafi sejak kecil suka pada ilmu pengetahuan terutama pengetahuan yang bersangkut paut dengan hukum-hukum agama Islam. Oleh karena itu adalah seorang putra dari saudagar besar yang ada di kota Kufah, maka sudah tentu beliau sejak kecil selalu dalam kelapangan dan jarang menderita kekurangan. Dan karenanya, kelapangan itu oleh beliau digunakan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu pengetahuan dengan sedalam-dalamnya sampai pada masa dewasanya.

Adapun antara Ulama yang terkenal, yang pernah beliau ambil dan hisap ilmu pengetahuannya pada waktu itu, kira-kira 200 orang Ulama besar. Setiap ada yang besar dan terkenal beliau datang dan belajar walau hanya dalam sebentar waktu.

Menurut kebanyakan guru-guru beliau pada waktu itu ialah para Ulama Tabi'in dan Tabi'it Tabi'in diantaranya ialah:

1. Abdullah bin Mas'ud (Kufah)
2. Ali bin Abi Thalib (Kufah)

[105] Hepi Andi Bastoni, *Op.Cit*. hlm. 47.
[106] Moenawir Chalil, *Op.Cit*, hlm. 24

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

3. Ibrahim al-Nakhai (wafat 95 H)
4. Amir bin Syarahil al-Sya'bi (wafat 104 H)
5. Imam Hammad bin Abu Sulaiman (wafat pada tahun 120 H) beliau adalah orang alim ahli fiqh yang paling masyhur pada masa itu Imam Hanafi berguru kepadanya dalam tempo kurang lebih 18 tahun lamanya.
6. Imam Atha bin Abi Rabah (wafat pada tahun 114 H)
7. Imam Nafi' Maulana Ibnu Umar (wafat pada tahun 117 H)
8. Imam Salamah bin Kuhail
9. Imam Qatadah
10. Imam Rabi'ah bin Abdurrahman dan masih banyak lagi ulama-ulama besar lainnya[107].

Adapun silsilah guru-guru dan murid-murid Imam Hanafi adalah sebagai berikut :

[107] *Ibid.*, h. 23

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Guru dan murid Imam Abu Hanifah[108]

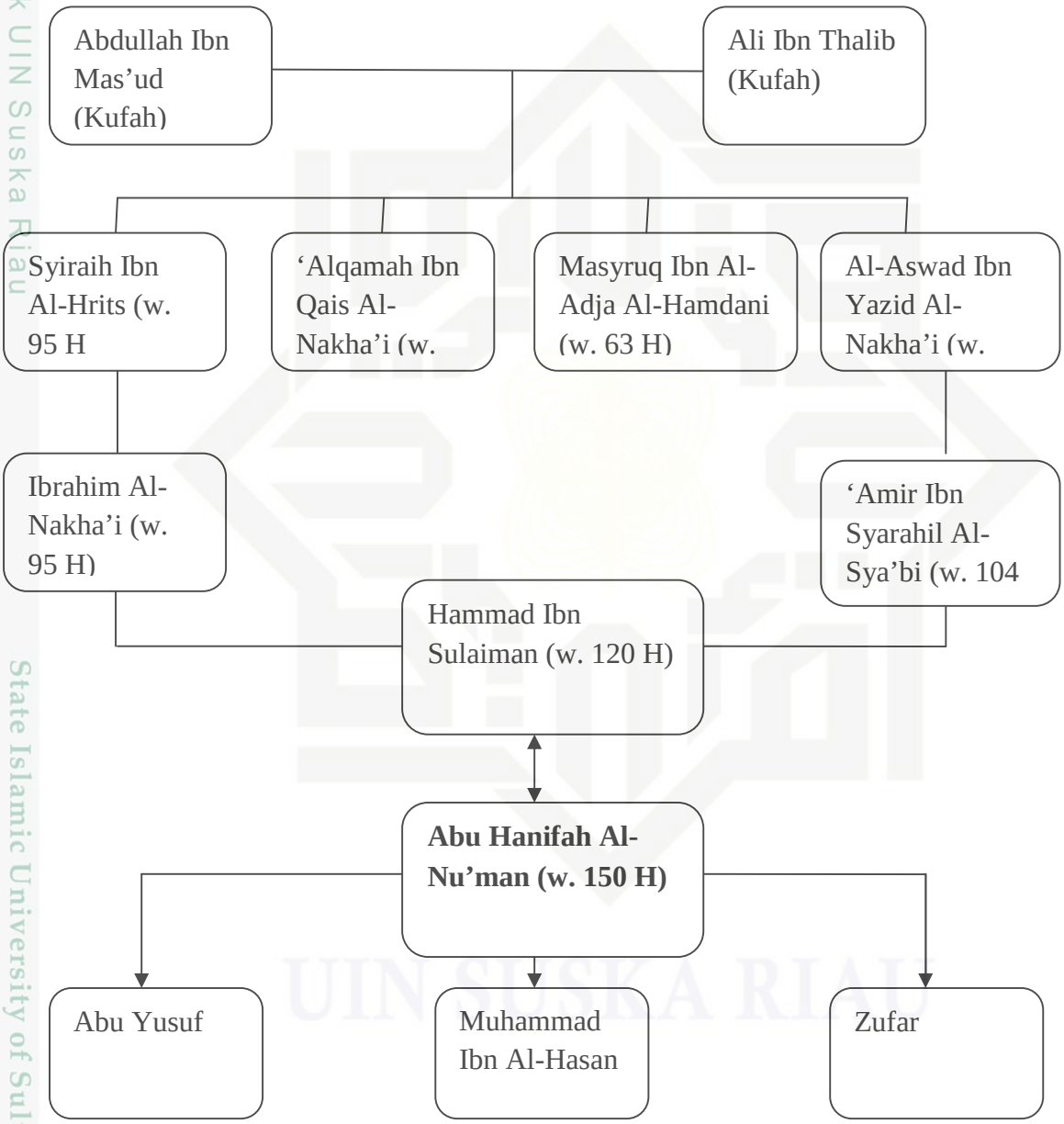

[108] Jaih Mubarok, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. Ke-1, hlm. 72-73.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

b. Murid-murid Imam Abu Hanifah

Imam Abu Hanifah adalah seorang yang cerdas, karya-karyanya sangat terkenal dan mengagumkan bagi setiap pembacanya, maka banyak di antara murid-muridnya yang belajar kepadanya hingga mereka dapat terkenal kepandaiannya dan diakui oleh dunia Islam.

Murid-murid Imam Abu Hanifah yang paling terkenal yang pernah belajar dengannya di antaranya ialah :

1. Imam Abu Yusuf, Ya'qub bin Ibrahim al-Anshary, dilahirkan pada tahun 113 H. Beliau ini setelah dewasa lalu belajar macam-macam ilmu pengetahuan yang bersangkut paut dengan urusan keagamaan, kemudian belajar menghimpun atau mengumpulkan hadits dari Nabi SAW, yang diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah asy-Syaibani, Atha bin as-Saib dan lainnya. Imam Abu Yusuf termasuk golongan Ulama ahli hadits yang terkemuka. Beliau wafat pada tahun 183 H.
2. Imam Muhammad bin Hasan bin Farqad asy-Syaibany, dilahirkan dikota Irak pada tahun 132 H. Beliau sejak kecil semula bertempat tinggal dikota Kufah, lalu pindah kekota Baghdad dan berdiam disana. Beliaulah seorang alim yang bergaul rapat dengan kepala Negara Harun ar-Rasyid di Baghdad. Beliau wafat pada tahun 189 H dikota Ryi.
3. Imam Zafar bin Hudzail bin Qais al-Kufy, dilahirkan pada tahun 110 H. Mula-mula beliau ini belajar dan rajin menuntut ilmu hadits, kemudian berbalik pendirian amat suka mempelajari ilmu akal atau *ra'yi*. Sekalipun demikian, beliau tetap menjadi seorang yang suka belajar dan mengajar, maka akhirnya

beliau kelihatan menjadi seorang dari murid Imam Abu Hanifah yang terkenal ahli *qiyas*. Beliau wafat lebih dahulu dari lainnya pada tahun 158 H.

4. Imam Hasan bin Ziyad al-Luluy, beliau ini seorang murid Imam Hanafi yang terkenal seorang alim besar ahli fiqh. Beliau wafat pada tahun 204 H[109].

Empat orang itulah sahabat dan murid Imam Hanafi yang akhirnya menyiarkan dan mengembangkan aliran dan buah ijtihad beliau yang utama, dan mereka itulah yang mempunyai kelebihan besar dalam memecahkan atau mengupas soal-soal hukum yang bertalian dengan agama.

c. Karya-karya Imam Abu Hanifah

Sebagian ulama yang terkemuka dan banyak memberikan fatwa, Imam Abu Hanifah meninggalkan banyak ide dan buah fikiran. Sebagian ide dan buah fikirannya ditulisnya dalam bentuk buku, tetapi kebanyakan dihimpun oleh murid-muridnya untuk kemudian dibukukan. Kitab-kitab yang ditulisnya sendiri antara lain :

1. *al-Fara'id*: yang khusus membicarakan masalah waris dan segala ketentuannya menurut hukum Islam.
2. *asy-Syurut*: yang membahas tentang perjanjian.
3. *al-Fiqh al-Akbar*: yang membahas ilmu kalam atau teologi dan diberi syarah (penjelasan) oleh Imam Abu Mansur Muhammad al-Maturidi dan Imam Abu al-Muntaha al-Maula Ahmad bin Muhammad al-Maghnisawi.

Jumlah kitab yang ditulis oleh murid-muridnya cukup banyak, didalamnya terhimpun ide dan buah fikiran Abu Hanifah. Semua kitab itu kemudian jadi

[109] *Ibid*. hlm. 34-36.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

pegangan pengikut mazhab Imam Hanafi. Ulama mazhab Hanafi membagi kitab-kitab itu kepada tiga tingkatan.

Pertama, tingkat *al-Ushul* (masalah-masalah pokok), yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah langsung yang diriwayatkan Imam Hanafi dan sahabatnya kitab dalam kategori ini disebut juga *Zahir ar-Riwayah* (teks riwayat) yang terdiri atas enam kitab yaitu :

1. *al-Mabsuth*: (Syamsudin Al-Syarkhasi)
2. *al-Jami' As-Shagir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
3. *al-Jami' Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
4. *as-Sair As-Saghir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)
5. *as-Sair Al-Kabir*: (Imam Muhammad bin Hasan Syaibani)

Kedua tingkat *Masail an-Nawazir* (masalah yang diberikan sebagai nazar), kitab-kitab yang termasuk dalam kategori yang kedua ini adalah:

1. *Harun an-Niyah*: (niat yang murni)
2. *Jurj an-Niyah*: (rusaknya niat)
3. *Qais an-Niyah*: (kadar niat)

Ketiga, tingkat *al-Fatwa Wa al-Faqi'at*, (fatwa-fatwa dalam permasalahan) yaitu kitab-kitab yang berisi masalah-masalah fiqh yang berasal dari *istinbath* (pengambilan hukum dan penetapannya) ini adalah kitab-kitab *an-Nawazil* (bencana), dari Imam Abdul Lais as-Samarqandi

Adapun ciri khas fiqh Imam Abu Hanifah adalah berpijak kepada kemerdekaan berkehendak, karena bencana paling besar yang menimpa manusia adalah pembatasan atau perampasan kemerdekaan, dalam pandangan syari'at wajib dipelihara. Pada satu sisi sebagian manusia sangat ekstrim menilainya sehingga beranggapan Abu Hanifah mendapatkan seluruh hikmah dari Rasulullah

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

SAW melalui mimpi atau pertemuan fisik. Namun, disisi lain ada yang berlebihan dalam membencinya, sehingga mereka beranggapan bahwa beliau telah keluar dari agama.

Perbedaan pendapat yang ekstrim dan bertolak belakang itu adalah merupakan gejala logis pada waktu dimana Imam Abu Hanifah hidup. Orang-orang pada waktu itu menilai beliau berdasarkan perjuangan, prilaku, pemikiran, keberanian beliau yang kontrovensional, yakni beliau mengajarkan untuk menggunakan akal secara maksimal, dan dalam hal ini itu beliau tidak peduli dengan pandangan orang lain[110]. Imam Abu Hanifah wafat didalam penjara ketika berusia 70 tahun tepatnya pada bulan rajab tahun 150 H (767 M)[111].

d. Penilaian Para Ulama Terhadap Abu Hanifah

Berikut ini beberapa penilaian para ulama tentang Abu Hanifah, di antaranya :

1. Al-Futhail bin Iyadh berkata,"Abu Hanifah adalah seorang yang ahli fiqh dan terkenal dengan keilmuannya itu, selain itu dia juga terkenal dengan kewaraannya, banyak harta, sangat memuliakan dan menghormati orang-orang disekitarnya sabar dan menuntut ilmu siang dan malam, banyak bangun dimalam hari, tidak banyak berbicara kecuali ketika harus menjelaskan kepada masyarakat tentang halal dan haramnya suatu perkara. Dia sangat

[110] Abdurrahman asy-Syarqawi, *Kehidupan Pemikiran dan Perjuangan Lima Imam Mazhab Terkemuka*, (Bandung: al-Bayan, 1994), Cet. Ke-1, hlm. 49.

[111] Moenawir Chalil, *Op.cit.*, hlm. 72.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

piawai dalam menjelaskan kebenaran dan tidak suka dengan harta para penguasa[112].

2. Abdullah Ibnul Mubarok berkata, "kaulah Allah SWT. tidak menolong saya melalui Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri maka saya hanya akan seperti orang biasa". Dan beliau juga pernah berkata, "Aku berkata kepada Sufyan Ats-Tsauri, "wahai Abu Abdillah, orang yang paling jauh dari perbuatan ghaib adalah Abu Hanifah, saya tidak pernah mendengar beliau berbuat ghibah meskipun kepada musuhnya, kemudian beliau menimpali "Demi Allah, dia adalah orang yang paling berakal, dia tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan *ghibah*". Beliau juga berkata, "Aku akan datang kekota Kufah, aku bertanya siapakah orang yang paling *wara'* dikota Kufah? maka mereka penduduk Kufah menjawab Abu Hanifah". Beliau juga berkata, "apabila atsar telah diketahui, dan masih membutuhkan pendapat, kemudian Imam Malik berpendapat, Sufyan berpendapat dan Abu Hanifah berpendapat maka yang paling bagus pendapatnya adalah Abu Hanifah. Dan dia orang yang paling *faqih* dari ketiganya".

3. Al-Qodhi Abi Yusuf berkata, "Abu Hanifah berkata, tidak selayaknya bagi seseorang berbicara tentang hadits kecuali apa-apa yang dia hafal sebagaimana dia mendengarnya". Beliau juga berkata, "saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadits dan tempat-tempat pengambilan *faqih* hadits dari Abu Hanifah".

---

[112] Syaid Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, Penerjemah Masturi Ilham dan Asmu'i Taman,(Jakarta: Pustaka al-Kautsar), hlm. 170.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Imam Syafi'i berkata, "Barangsiapa ingin mutabahir (memiliki ilmu seluas lautan) dalam masalah *faqih* hendaklah dia belajar kepada Abu Hanifah".
5. Faudhail bin Iyadh berkata, "Abu Hanifah adalah seorang yang faqih, terkenal dengan *wara'*nya, termasuk salah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu, sedikit bicara, menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik, menghindari dari harta penguasa". Qois bin Rabi' juga mengatakan hal serupa dengan perkataan Fudhail bin Iyadh[113].

Beberapa penilaian negatif yang ditunjukkan kepada Abu Hanifah, selain dia mendapatkan penilaian yang baik dan pujian dari beberapa ulama, juga mendapatkan penilaian negatif dan celaan yang ditunjukkan kepada beliau, di antaranya:

1. Imam Muslim bin Hajaj berkata, "Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit Shahibur *ra'yi* Mudhtarib dalam hadits, tidak banyak hadits shahihnya".
2. Abdul Karim bin Mhammad bin Syu'aib an-Nasa'i berkata, "Abu Hanifah Nu'man bin Tsabit tidak kuat hafalan haditsnya".
3. Abdullah ibnu Mubarok berkata, "Abu Hanifah orang yang miskin didalam hadits".
4. Sebagian *Ahlul Ilmi* memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji'ah dalam memahami masalah iman, yaitu pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada dalam hati dan diucapkan dengan lisan, dan mengeluarkan amal dari hakikat iman.

Dan telah dinukil dari Abu Hanifah bahwasanya amal-amal itu tidak termasuk dari *sya'air* iman, dan yang berpendapat seperti ini adalah Jumhur

[113] *Ibid.*

Asy'ariyyah, Abu Manshur al-Maturidi dan mengasi pendapat ini adalah Ahlil Hadits. Dan telah dinukil pula dari Abu Hanifah bahwa iman itu adalah pembenaran didalam hati dan penetapan dengan lisan tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan yang dimaksud dengan "tidak bertambah dan berkurang" adalah jumhur dan ukurannya itu tidak bertingkat-tingkat, dan hal ini tidak menafikan adanya iman itu bertingkat-tingkat dari segi kaifiyyah, seperti ada yang kuat dan ada yang lemah, ada yang jelas dan ada yang samar.

Sebagian ahlul ilmi yang lainnya memberikan tuduhan kepada Abu Hanifah, bahwa beliau berpendapat al-Quran itu makhluk. Padahal telah dinukil dari beliau bahwa al-Quran itu adalah kalamullah dan pengucapan kita dengan al-Quran adalah makhluk. Dan ini merupakan *ahlul haq*.

e. Metode *Istinbath* Hukum Imam Abu Hanifah

Abu Hanifah banyak mengemukakan masalah-masalah baru bahkan beliau banyak menetapkan hukum-hukum yang belum terjadi, dan menerangkan hukum yang kemungkinan terjadi.

Di dalam *al-Intiqo* disebutkan bahwa pegangan dalam pemikiran yang diambil oleh Abu Hanifah ialah:

اخذ بكتا ب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله فان لم أجد في كتا ب الله ولا سنة رسول الله أخذت بقول أصحابه اخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غير هم فأما إذا ن انتهى الأ مر أو جاء إلى إبر هيم والشعبي وا بن والحسن وعطاء وسعيد بن المس يب وعدد رجالا فقوم اجتهد وافا جتهد كما اجتهدوا.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya: "Sesungguhnya saya berpengang kepada *kitabullah* jika saja menemukannya. Apa yang saya tidak menemukan dalam *kitabullah* saya berpegang kepada *sunnah Rasulullah* dan atsar-atsar yang shahih yang berkembang diantara orang-orang kepercayaan. Apabila saya tidak menemukan dalam *kitabullah* dan *sunnah Rasul*, saya berpegang pada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki. Dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, As-Syabi', al-Hasan, Ibnu Sirin, dan Sa'id Ibnu Musayyab maka sayapun berijtihad sebagaimana mereka berijtihat"[114].

Pola pemikiran Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum, sudah tentu sangat dipengaruhi latar belakang kehidupan serta pendidikannya, juga tidak terlepas dari sumber hukum yang ada. Abu Hanifah dikenal sebagai Ulama *al-Ra'yi*. Dalam menetapkan hukum Islam, baik yang di istinbathkan dari al-Quran ataupun hadits, beliau banyak menggunakan nalar[115].

Dari keterangan diatas, nampak bahwa Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum syara' yang tidak ditetapkan *dalalah*nya secara *qath'iy* menggunakan *ra'yu*. Dalam menetapkan hukum, Abu Hanifah dipengaruhi oleh perkembangan hukum di Kufah, yang terletak jauh dari Madinah sebagai kota tempat tinggal Rasulullah SAW[116].

Sebagaimana telah dikemukakan oleh Abu Hanifah di atas, bahwa ia akan berijtihad untuk mengistinbathkan hukum, apabila sebuah masalah tidak terdapat hukum yang *qath'iy* (tetap dan jelas hukumnya dalam al-Quran dan hadits), atau

---

[114] Hasbi ash-Shiddiqy, *Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab dalam Membina Hukum Islam*, cet. ke-1, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973), hlm. 132.

[115] Huzaimah Tahido Yanggo, *Op. Cit*. hlm. 97-99.

[116] *Ibid*.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

masih bersifat *zhanny* dengan menggunakan beberapa cara atau metode yang Imam Abu Hanifah gunakan dalam mengistinbathkan hukum adalah dengan berpedoman pada:[117]

a. Al-Quran

Al-Quran al-Karim adalah sumber hukum yang paling utama. Yang dimaksud dengan al-Quran adalah Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW tertulis dalam mushaf bahasa arab, yang sampai kepada kita dengan jalan *mutawatir*, dan membacanya mengandung nilai ibadah, dimula dengan surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas[118].

Hukum yang terkandung dalam al-Quran ada tiga macam, yaitu:

1. Hukum-hukum *i'tiqadiyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan Iman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada para Rasulullah, dan kepada hari akhir.
2. Hukum-hukum *khuluqiyah*, yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak, manusia wajib berakhlak yang baik dan menjauhi akhlak yang buruk.
3. Hukum-hukum *'amaliyyah*, yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan perbuatan manusia, baik mengenai ibadah maupun muamalah.

b. Al-Sunnah

[117] Moenawir Chalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1995), Cet. Ke-9, h. 79. Lihat juga Zulkayandri, *Op. Cit*., hlm. 55.

[118] A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, *Pengembangan dan Penerapan Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-7, hlm. 62.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Kata سنة berasal dari kata[119] سن – يسن – سنة secara etimologi berarti cara yang biasa dilakukan, apakah cara adalah sesuatu yang baik, atau yang buruk.

Sunnah dalam istilah ulama ushul adalah segala yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW, baik dalam bentuk ucapan, perbuatan, maupun pengakuan dan sifat Nabi. Sedangkan sunnah dalam istilah ulama fiqh adalah sifat hukum bagi suatu perbuatan yang dituntut melakukannya dalam bentuk tuntutan yang tidak pasti dengan pengertian diberi pahala orang yang melakukannya dan tidak berdosa orang yang tidak melakukannya[120].

Perbedaan ahli ushul dan ahli fiqh dalam memberikan arti pada sunnah sebagaimana di sebutkan di atas adalah karena mereka berbeda dalam segi peninjauannya. Ulama ushul menempatkan sunnah sebagai salah satu sumber atau dalil hukum fiqh, untuk itu sering ulama ushul mengatakan "hukum itu ditetapkan berdasarkan sunnah". Sedangkan ulama fiqh menempatkan sunnah sebagai salah satu dari hukum syara' yang lima yang mungkin berlaku terhadap suatu perbuatan. Karena itu ulama fiqh sering mengatakan "perbuatan ini hukumnya adalah sunnah"[121].

Dari pandangan ulama ushul diatas, sunnah dapat dibagi menjadi 3, yaitu:[122]

1. Sunnah *Qauliyyah*

Sunnah *Qauliyyah* adalah ucapan Nabi Muhammad SAW yang didengar dan dinukil oleh sahabatnya, namun yang diucapkan Nabi itu bukan wahyu al-

---

[119] Sairuddin, *Kamus Arab Indonesia al-Azhar*, (Jombang: Lintas Media, tt), Cet. Ke-2, hlm. 213.

[120] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*., hlm. 86-87.

[121] *Ibid*., hlm. 87-88.

[122] *Ibid*., hlm. 89-95.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Quran. al-Quran juga lahir dari lisan Nabi untuk membedakan antara wahyu al-Quran dan sunnah, seperti Nabi menyuruh para sahabat untuk menghapal dan menuliskannya apabila yang disampaikan adalah al-Quran, atau dinukilkan secara *mutawatir*. Sedangkan sunnah bisa saja didengar oleh satu orang saja, dan dilarang oleh Nabi untuk menuliskannya karena adanya kekhawatiran bercampur dengan al-Quran.

2. Sunnah *Fi'liyyah*

Sunnah *fi'liyyah* adalah semua perbuatan dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW. yang dilihat dan diperlihatkan oleh para sahabat, kemudian di sampaikan dan disebarluaskan oleh orang yang mengetahuinya.

3. Sunnah *Taqririyyah*

Sunnah *taqririyyah* adalah perbuatan atau perkataan seseorang sahabat yang dilakukan dihadapan atau sepengetahuan Nabi, tetapi tidak ditanggapi atau dicegah Nabi. Diamnya Nabi disampaikan oleh sahabat yang menyaksikan kepada sahabat yang lain dengan ucapannya sendiri.

Imam Abu Hanifah apabila tidak ditemukan dalam al-Quran beliau memakai sunnah dalam mengistinbathkan hukum yaitu sunnah Rasulullah SAW dan *atsar* yang shoheh yang diriwayatkan oleh orang-orang tsiqah.

c. Fatwa-fatwa (Aqwal) Sahabat

Fatwa-fatwa sahabat dijadikan Imam Abu Hanifah sebagai sumber pengambilan atau penetapan hukum dan ia tidak mengambil fatwa dari kalangan *tabi'in*. Hal ini disebabkan adanya dugaan terhadap pendapat ulama *tabi'in* tercover atau masuk dalam pendapat sahabat, sedangkan pendapat para sahabat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

diperoleh dari *talaqqy* dengan Rasulullah SAW, bukan hanya dengan berdasarkan ijtihad semata, tetapi diduga para sahabat tidak mengatakan itu sebagai sabda Nabi, khawatir salah berarti berdusta atas Nabi[123].

Perlu ditambahkan bahwa dalam kitab-kitab Mazhab Imam Hanafi terdapat beberapa perkataan (*aqwal)*, yakni qaul Imam Abu Hanifah sendiri, Imam Abu Yusuf, Imam Muhammad bin Hasan dan Imam Zafar bun Hudzail[124]. Karena Imam Abu Hanifah melarang para muridnya untuk taqlid meskipun bertentangan dengan pendapatnya.

d. Qiyas

Secara etimologi, kata qiyas berarti **قدر** artinya mengukur, membandingkan sesuatu dengan semisalnya. Sedangkan tentang arti Qiyas menurut terminology terdapat beberapa definisi berbeda yang saling bersekatan maknanya. Salah satunya adalah pendapat Abu Zahrah yakni :

الحا ق امر غير منصوص على حكمه با مر اخر منصوص على حكمة لعلة جا معة بينهما

Artinya: "Menghubungkan (menyamakan) hukum perkara yang tidak ada ketentuan nashnya dengan hukum perkara yang sudah ada ketentuan nashnya berdasarkan persamaan 'illat hukum keduanya"[125].

Dari definisi di atas, maka para ulama ushul menetapkan rukun Qiyas yang terdiri dari 4 macam, yaitu:[126]

---

[123] Zulkayandri, *Op. Cit*. hlm. 61.

[124] Moenawir Chalil, *Op. Cit*

[125] Amir Syarifuddin, *Op. Cit*. hlm. 773. Lihat juga Zulkayandri, *Op. Cit*. hlm. 61.

[126] A. Djazuli, *Op. Cit*. hlm. 77.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. *Ashal*, yaitu sesuatu yang dinashkan hukumnya yang menjadi tempat mengqiyaskan. Ashal ini harus berupa ayat Al-Quran atau sunnah, serta mengandung ‘illat hukum.
2. *Far’u*, yaitu cabang atau sesuatu yang tidak dinashkan hukumnya yaitu yang diqiyaskan, yang disyaratkan tidak memiliki hukum sendiri, memiliki ‘illat hukum sama dengan ‘illat hukum yang ada pada ashal, tidal lebih dahulu dari ashal, dan memiliki hukum yang sama dengan ashal.
3. Hukum ashal, yaitu hukum syara’ yang dinashkan pada ashal kemudian menjadi hukum pula pada *far’u* (cabang). Yang disyaratkan bersifat hukum amaliyyah, pensyariatkannya rasional (dapat dipahami), bukan hukum yang khusus (seperti khusus untuk Nabi), dan hukum ashal masih berlaku.
4. *‘Illat* hukum, yang sifat nyata dan tertentu yang berkaitan dengan ada dan tidak adanya hukum. *‘Illat* hukum disyaratkan dapat diketahui dengan jelas adanya *‘illat*, dapat dipastikan terdapatnya *‘illat* tersebut pada *far’u*, ‘illat merupakan penerapan hukum untuk mendapat *Maqasid al-Syari’iyyah* dan *‘illat* tidak berlawanan dengan *nash*.

e. Istihsan

Dari segi bahasa kata istihsan adalah bentuk mashdarnya – يستحسن - **استحسن استحسانا** artinya menganggap sesuatu lebih baik, adanya sesuatu itu lebih baik untuk diikuti. Sedangkan menurut istilah syara’ adalah penetapan hukum dari seorang mujahid terhadap suatu masalah yang menyimpang dari ketetapan hukum

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang diterapkan pada masalah-masalah yang serupa, karena alasan yang lebih kuat yang menghendaki dilakukan penyimpangan itu[127].

f. Ijma'

Secara bahasa ijma' berasal dari bahasa arab, yaitu bentuk mashdarnya **اجمع – يجمع – اجماعا** secara bahasa memiliki beberapa arti, di antaranya: pertama, ketetapan hati atau keputusan untuk melakukan sesuatu. Kedua, sepakat[128]. Sedangkan secara istilah syara' adalah kesepakatan para mujtahid dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW terhadap hukum syara' yang bersifat praktis (amaly)[129]. Para ulama telah sepakat tidak terkecuali Imam Abu Hanifah bahwa ijma' dapat dijadikan argumentasi (hujjah) untuk menetapkan hukum syara'.

g. *'Urf* (adat yang berlaku didalam masyarakat umat Islam)

Pendirian beliau mengambil yang sudahj diyakini dan dipercayai dan lari dari keburukan serta memperhatikan muamalah-muamalah manusia dan apa yang mendatangkan maslahah bagi mereka. Beliau melakukan seagala urusan yang tidak ditemukan dalam al-qur'an, sunnah, ijima', qiyas, dan istihsan, beliau kembali kepada 'uruf manusia.

---

[127] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, alih bahasa : Saefullah Maa'sum, Slamet Bayir, Mujib Rahmat, Hamid Ahmad, Hamdan Rasyid, Ali Zawawi Fuad Falahuddin, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2008), Cet. Ke-11, h. 401.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

'uruf menurut bahasa berarti apa yang bisa dilakukan orang baik dalam kata-kata maupun dengan perbuatan. Dengan kata lain adat kebiasaan[130].

Sedangkan menurut istilah *syara'* adalah sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka[131].

Para ulama sepakat apabila *'urf* bertolak belakang atau bertentangan dengan al-Quran dan sunnah maka *'urf* tersebut bertolak (tidak bisa diterima).

2. Riwayat Hidup Imam Malik

a. Imam Malik

Nama aslinya adalah Malik ibn Anas bin Malik bin Amr al-Asbahi al-Imam, Abu Abdillah al-Humyari al-Asbahi al-Madani), lahir di (Madinah tahun 714M/93H), dan meninggal tahun 800M/179H). pakar ilmu fikih dan hadits, serta pendiri Mazhab Maliki.[132]

Sedangkan mengenai masalah tahun kelahiranya terdapat perbedaaan riwayat. Syairazi as-Sayfi'i dalam kitabnya Thabaqat fuqaha meriwayatkan bahwa imam malik dilahirkan pada 94 H.[133] Ibn Khalikan dan yang lain berpendapat bahwa imam malik dilahirkan pada 95 H. sedangkan Imam al-Dzahabi meriwayatkan imam malik dilahirkan 90 H. Imam yahya bin bakir meriwayatkan

---

[130] M. Ali Hasan, *Perbandinagn Mazhab*,(Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 194

[131] *Ibid*.

[132]Hasan Al-Jamal, *Biografi 10 Imam Besar*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2003), hlm: 37 dan Syairazi As-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm: 146

[133]Abi Ishaq as-Sayairazi as-Syafi'i, *Thabaqat al-Fuqaha*, (Bairut: Darul ar-Raid al-Arabiy, 1997), hlm: 67-68.

bahwa ia mendengar malik berkata : “aku dilahirkan pada 93 H” dan inilah riwayat yang paling benar (menurut al-Sam’ani dan Ibn farhun)[134].

Kitab al-Muwaththa’, adalah karangannya dan dalam penyusunannya ia menghabiskan waktu 40 tahun, selama waktu itu, ia menunjukan kepada 70 ahli fiqih Madinah. Kitab tersebut menghimpun 100.000 hadits, dan yang meriwayatkan al-Muwaththa’ lebih seribu orang, karena itu naskahnya berbeda beda dan seluruhnya berjumlah 30 naskah, tetapi yang terkenal hanya 20 buah. Dan yang paling masyur adalah riwayat dari Yahya bin Yahyah al-Laitsi al Andalusi al-Mashmudi.[135]

Sejumlah ulama berpendapat bahwa sumber sumber hadits itu ada tujuh, yaitu al-Kutub as Sittah ditambah al-Muwaththa’. Ada pula ulama yang menetapkan Sunan ad-Darimi sebagai ganti al-Muwaththa’. Ketika melukiskan kitab besar ini, Ibn Hazm berkata,” al-Muwaththa’ adalah kitab tentang fiqih dan hadits, aku belum mnegetahui bandingannya.[136]

Hadits-hadits yang terdapat dalam al-Muwaththa’ tidak semuanya Musnad, ada yang Mursal, mu’dlal dan munqathi. Sebagian ‘Ulama menghitungnya berjumlah 600 hadits musnad, 222 hadits mursal, 613 hadits mauquf, 285 perkataan tabi’in, disamping itu ada 61 hadits tanpa penyandara, hanya dikatakan telah sampai kepadaku” dan “ dari orang kepercayaan”, tetapi hadis-hadis tersebut bersanad dari jalur jalur lain yang bukan jalur dari Imam Malik sendiri, karena itu Ibn Abdil Bar’an Namiri menentang penyusunan kitab yang berusaha

[134]Anas bin Malik, *Al-Muwaththa*, (Mesir : Dar al-Ghad al-gadeed, tt), hlm: 7-9.

[135]*Ibid.*, hlm: 9-11.

[136]*Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

memuttashilkan hadis hadis *mursal, munqathi'* dan *mu'dhal* yang terdapat dalam *al-Muwaththa'* Malik.[137]

Imam Malik menerima hadits dari 900 orang (guru), 300 dari golongan Tabi'in dan 600 dari tabi'in tabi'in, ia meriwayatkan hadits bersumber dari Nu'main al-Mujmir, Zaib bin Aslam, Nafi', Syarik bin Abdullah, az Zuhry, Abi az Ziyad, Sa'id al-Maqburi dan Humaid ath Thawil, muridnya yang paling akhir adalah Hudzafah as-Sahmi al-Anshari.[138]

Adapun yang meriwayatkan darinya adalah banyak sekali di antaranya ada yang lebih tua darinya seperti az Zuhry dan Yahya bin Sa'id. Ada yang sebaya seperti al-Auza'i., Ats Tsauri, Sufyan bin Uyainah, al-Laits bin Sa'ad, Ibnu Juraij dan Syu'bah bin Hajjaj. Adapula yang belajar darinya seperti asy-Safi'i, Ibnu Wahab, Ibnu Mahdi, al-Qaththan dan Abi Ishaq.[139]

b. Guru-Guru Imam Malik

Imam malik mendapatkan ilmu fiqih dan sunnah dari para gurunya, diantaranya Abdurrahman bin Hurzum, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-zuhry, Abu Az-zanad, Abdullah bin Dzakwan, Yahya bin Sa'id, dan Rabi'ah bin Abdirrahman.[140]Dan juga di antara guru beliau adalah Nafi' bin Abi Nu'aim, Nafi' al Muqbiri, Na'imul Majmar, Az-Zuhri, Amir bin Abdullah bin Az-Zubair, Ibnul Munkadir, Abdullah bin Dinar, dan lain-lain.[141]

c. Murid-Murid Imam Malik

---

[137] Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Op. Cit*, hlm: 23-24

[138] Malik bin Anas, *Op. Cit*, hlm: 13.

[139] *Ibid*, hlm: 13-17.

[140] Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.Cit.* hlm: 27-28

[141] Malik bin Anas, *Op.Cit*. hlm: 27-28

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Murid-murid Imam Malik yang menjadi ulama terkenal pada masa sesudahnya. Murid-muridnya yang menjadi fuqaha dan ahli hadis yang berasal dari Mesir antara adalah Abu Muhammad Abdullah bin Wahab bin Muslim al-Quraisyi, Abu Abdillah bin Qasim al-A'taqi, Asyhab bin Abdul Aziz al-Qaisy al-A'miry al-ja'dy, Abu Muhammad Abdullah bin Abdul Hakam bin A'yun bin al-Laits, Ashbah bin al-Faraj al-Amawi, Muhammad bin Abdul Hakam, Muhammad bin Ibrahim bin Ziyad al-Iskandari al-Ma'ruf bin ibni Mawaz.[142]

Yang berasal dari afrika dan Andalusia (spanyol) diantara adalah Abu Abdillah Ziyad bin Abdurrahman Al-Qurthubi al-Ma'ruf bisyabtun, I'sa bin Dinar al-Andalusi, Yahya bin Yahya bin Katsir al-Laitsi, Abdul Malik bin Habib bin Sulaiman as-Salami.[143]

Dan termasuk murid beliau adalah Ibnul Mubarak, al-Qaththan, Ibnu Mahdi, Ibnu Wahb, Ibnu Qasim, al-Qa'nabi, Abdullah bin Yusuf, Sa'id bin Manshur, Yahya bin Yahya al-Andalusi, Yahya bin Bakir, Qutaibah Abu Mush'ab, al-Auza'i, Sufyan ats-Tsaury, Sufyan bin Uyainah, Imam Syafi'i, Abu Hudzafah as Sahmi, az-Zubairi, dan lain-lain.[144]

d. Karya-karya Imam Malik

1. *Al-Muwaththa'*.[145]

Al-Muwaththa merupakan sebuah kitab yang berisikan hadits-hadits yang dikumpulkan oleh Imam Malik serta pendapat para sahabat dan ulama-ulama

---

[142] Wahbah Zuhaili, hlm: 42-43 dan Muhammad yusuf Musa, *al-Amwal wan Najiriyah al-'aqal*, *Op. Cit*. hlm: 86-89 dan *Kitab Malik*, hlm: 233 dan Syairazi As-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm: 150

[143] *Ibid*

[144] *Ibid*

[145] Abdul Qadir ar-Rahbawi, *Op. Cit.* hlm: 25-27

tabi'in. Kitab ini lengkap dengan berbagai problem agama yang merangkum ilmu hadits, ilmu fiqih dan sebagainya. Semua hadits yang ditulis adalah sahih kerana Imam Malik terkenal dengan sifatnya yang tegas dalam penerimaan sebuah hadits. Dia sangat berhati-hati ketika menapis, mengasingkan, dan membahas serta menolak riwayat yang meragukan. Dari 100.000 hadits yang dihafal beliau,[146] hanya 10.000 saja diakui sah dan dari 10.000 hadits itu, hanya 5.000 saja yang disahkan sahih olehnya setelah diteliti dan dibandingkan dengan al-Quran.[147] Menurut sebuah riwayat, Imam Malik menghabiskan 40 tahun untuk mengumpul dan engkoreksi hadits-hadits yang diterima dari guru-gurunya.[148] Imam Syafii pernah berkata, "Tiada sebuah kitab di muka bumi ini setelah al qur'an yang lebih banyak mengandung kebenaran selain dari kitab al-Muwaththa karangan Imam Malik, inilah karangan para ulama muaqaddimin."[149]

e. Penilaian Para Ulama Terhadap Imam Malik

An-Nasa'i berkata, " Tidak ada yang saya lihat orang yang pintar, mulia dan jujur, tepercaya periwayatan haditsnya melebihi Malik, tidak ada meriwayatkan hadits dari rawi matruk, kecuali Abdul Karim".[150]Sedangkan Ibnu Hayyan

---

[146]Abdurrahman bin Abi Bakrin atau Abdurrahman bin Kamaluddin Abu Bakr bin Muhammad bin Sabiquddin, Jalaluddin al-Misri as-Suyuthi asy-Syafi'i al-Asy'ari atau Imam Syuyuthi, *Tanwir al-Hawalik Syarah Muatha' Imam Malikh*, (Maktabah at-Tijariyah al-Kibriy, 1969 M/1389 H). hlm: 8.

[147]Abi Umar Yusuf bin Abdil Barriy at-Tamri al-Andalusi, *Tajrid at-Tamhid*, (Beirut-Lebanon: Maktabah Qudsiy Darul Kutub Ilmiyah, 1350 H), hlm: 258

[148]Hasan Al-Jamal, *Loc. Cit.*

[149]Muhammad Jawad Mughniyah, *Op. Cit.* hlm: 39-41

[150]Abdul Karim bin Abi al-Mukharif al-Basri yang menetap di Makkah, karena tidak senegeri dengan Malik, keadaanya tidak banyak diketahui, Malik hanya sedikit mentahrijkan haditsnya tentang keutamaan amal atau menambah pada matan.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berkata," Malik adalah orang pertama menyeleksi para tokoh ahli fiqih di Madinah, dengan fiqih, agama dan keutamaan ibadah".

Imam as-Syafi'i berkata, "Imam Malik adalah Hujjatullah atas makhluk-Nya setelah para Tabi'in".[151] Yahya bin Ma'in berkata, "Imam Malik adalah Amirul mukminin dalam (ilmu) Hadits". Ayyub bin Suwaid berkata, "Imam Malik adalah Imam Darul Hijrah (Imam madinah) dan as-Sunnah, seorang yang Tsiqah, seorang yang dapat dipercaya".[152]

Ahmad bin Hanbal berkata, "Jika engkau melihat seseorang yang membenci imam malik, maka ketahuilah bahwa orang tersebut adalah ahli bid'ah". Seseorang bertanya kepada as-Syafi'i, "apakah anda menemukan seseorang yang (alim) seperti imam malik?" as-Syafi'i menjawab: "aku mendengar dari orang yang lebih tua dan lebih berilmu dari padaku, mereka mengatakan kami tidak menemukan orang yang (alim) seperti Malik, maka bagaimana kami (orang sekarang) menemui yang seperti Malik.[153] Imam Abu Hanifah berkata, "Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih pandai tentang sunnah Rasulullah dari Imam Malik".

Kesimpulan dari biografi diatas adalah bahwa nama aslinya Malik bin Anas bin malik bin 'Amr al-Asbani, lahir di Madinah Arab Saudi 714M/93H. dan

[151] Malik bin Anas, *Op. Cit*,hlm: 7-9

[152] Abi Ishaq as-Syairazi as-Syafi'i, *Op. Cit*, hlm: 68

[153] Malik bin Anas, *Op. Cit*, hlm: 9-10

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

meninggal hari Ahad sampai 22 hari lalu wafat hari Ahad, 10 Rabi'ul Awwal tahun 179 H/800 M.[154]

f. Metode Istinbath Hukum Mazhab Imam Maliki dalam Konsep *Kafa'ah*

Metode *istinbath* Mazhab Imam Malik dalam menetapkan hukum Islam adalah berpegang pada:

1. Al-Qur'an

Dalam memegang *al-Qur'an* ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan atas *zahir nash al-Qur'an* atau keumumannya, meliputi *mafhum al-Mukhalafah* dan *mafhumal-Aula'* dengan memperhatikan *'illatnya*[155]. Imam Malik menjadikan Kitab Allah (*al-Qur'an*) sebagai dasar bagi *hujjah* dan *dalil* terhadap berbagai permasalahan hukum[156], dan sebagai sumber hukum primer yang digunakan tanpa prasyarat dalam berbagai implikasinya[157]. Dia memahami *nash* secara *sharih*, tanpa ditakwil, kecualiada *dalil* yang mewajibkannya untuk ditakwil. Didalam memahami *nash*,ia menggunakan *mafhum al-muwafaqah* dengan*fahw al-khithab*, seperti dalam firman-Nya berikut[158].

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

---

[154] Muhammad Zaen Ma'shum, *Arus Pemikiran Empat Madzhab Studi Analisis Istinbath Para Fuqaha*. (Jombang: Darul Hikmah, 2008) dan Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*. (Jakarta: Amzah, 2004) dan Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm: 73

[155] Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqh.* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2006), hlm. 88.

[156] Abu Ameenah Bilal Philips, *The Evolution of FIqh: Islamic Law and The Madh-hab*, (Kuala Lumpur: A.S. Noordeen, 1411H./1990M), cet. 2, hlm. 61

[157] *Ibid.*

[158] Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzâhib al-Islamiyyah fi al-Siyasahwa al-Aqa'idwaTarikh al-Madzâhib al-Fiqhiyyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.t.),cet. 1, hlm. 404.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Artinya:"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)"[159].

Larangan yang terdapat dalam *nash* dipahami secara *fahw al-khithab*, yaitu seperti merusaknya, daripada hanya memakannya[160]. Mereka juga memperhatikan *illat* hukum, seperti dalam firman-Nya berikut:

قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:"Katakanlah:'Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya,kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi–karena sesungguhnya semua itu kotor – atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah'." (QS. Al-An'am/6: 145).

Illat pengharaman yang terdapat di dalam ayat di atas ialah kotor (*rijs*); yang diartikan sebagai yaitu makanan yang buruk dan sudah terserangwabah penyakit. Dengan demikian, setiap makanan yang termasuk dalam kategori *rijs* adalah haram juga[161].

2. Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Malik mengikuti cara yang dilakukannya dalam berpegang kepada *al-Qur'an*. Apabila dalil *syar'i* menghendaki adanya *penta'wilan*, maka yang dijadikan pegangan

[159] Al-qur'an dan Terjemahan, *Op.Cit.* hlm. 87

[160] Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit*. hlm. 397.

[161] *Ibid.*, hlm. 398.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terjadi pertentangan antara makna *zhahir al-Qur'an* dengan makna yang terkandung dalam Sunnah sekalipun *zhahir* (jelas) maka yang dipegang adalah makna *zhahir al-Qur'an*. Tetapi apabila makna yang dikandung oleh *al-Sunnah* dikuatkan oleh *ijma' ahl al-Madinah,* maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam Sunnah dari pada *zhahir al-Qur'an* (Sunnah yang dimaksud di sini adalah Sunnah *al-Mutawatirah* atau *al-Masyhurah*)[162]. Contohnya adalah hak warisan seorang nenek. al-Qur'an tidak menjelaskan tentang hak ini dalam rincian warisan, kemudian datang sunnah menjelaskan hal ini, di mana Rasulullah saw. menetapkan seperenam baginya[163].

Sunnah di dalam madzhab Maliki sebagaimana madzhab lainnya dianggap sebagai sumber terpenting kedua di dalam hukum Islam.Yang dimaksud sunnah di sini ialah yang berderajat *mutawatir*, danjuga *masyhur*. Madzhab ini juga mengambil dari beberapa perkataan beberapa sahabat yang aman dari dusta, atau riwayat sekelompok *tâbi'în* yang tidak mungkin bersepakat dusta. Jelasnya, madzhab ini mengambilkemasyhuran sunnah dari masa *tâbi'în* dan *tâbi' at-tâbi'în*. Adapun setelah generasi ini tidak dianggap lagi, karena masa-masa tersebut tadi mendekati derajat *tawatur* dari segi kekuatan *istidlal*[164].

Mereka juga menggunakan Hadis Ahad, yaitu hadits yang tidaksampai derajat mutawatir dan juga masyhur pada masa tabi'in, tidak pula pada masa

---

[162]Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.* hlm. 106.

[163]Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'*, Alih Bahasa Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah,2009), hlm. 151.

[164]Zakariya al Kandahlawi, Maulana,(*Al-Muwaththa*"tt.), hlm. 36

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

tabi'in. Dalam hal ini, amal penduduk Madinah lebih didahulukan daripada Hadits Ahad, dan bahkan mereka mendahulukan *qiyas* daripada Hadis Ahad[165].

3. *Ijma'Ahl al-Madinah*

Ijma' ahl al-Madinah yaitu *ijma' ahl al-Madinah* yang berasal dari *al-Naql*, hasil dari mencontoh Rasulullah SAW. bukan dari hasil *ijtihad ahl al-Madinah*, seperti tentang ukuran *mud, sha'* dan penentuan suatu tempat, seperti tempat mimbar Nabi SAW. atau tempat dilakukannya amalan-amalan rutin seperti adzan di tempat yang tinggi dan lain-lain. *Ijma'* semacam ini dijadikan *hujjah* oleh Imam Malik[166].

4. *Fatwa Sahabat*

Yang dimaksud dengan sahabat di sini adalah sahabat besar, yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Ini berarti bahwa yang dimaksudkan dengan fatwa sahabat itu, adalah berwujud hadits-hadits yang wajib diamalkan. Menurut Imam Malik, para sahabat besar tersebut tidak akan memberi *fatwa*, kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian, beliau mensyaratkan *fatwa* sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan hadits *marfu'* yang dapat diamalkan dan *fatwa* sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari pada *qiyas*[167].

5. *Khabar Ahad* dan *Qiyas*

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah, jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal

---

[165] Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.* hlm. 399.

[166] Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Op.Cit.* hlm. 89.

[167] Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit.* hlm. 108.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* tersebut dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qath'iy*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang ia mendahulukan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal ini dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah SAW. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi ia menggunakan *qiyas* dan *mashlahah*[168].

Qiyas menurut istilah ahli ilmu *Ushul Fiqh* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya dengan suatu kasus yang ada *nash* hukumnya, karena persamaan kedua itu dalam *illat* hukumnya. Contohnya narkoba disamakan hukumnya dengan hukum meminum khamar, karena sama *illatnya* yaitu dapat menghilangkan akal (memabukkan).

6. *Al-Istihsan*

Istihsan adalah beralih dari satu *qiyas* ke *qiyas* lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan syari'at diturunkan. Artinya jika terdapat satu masalah yang menurut *qiyas* semestinya diterapkan hukum tertentu, tetapi dengan hukum tertentu itu ternyata akan menghilangkan suatu *mashlahah*atau membawa *madharat* tertentu, maka ketentuan *qiyas* yang demikian itu harus dialihkan ke *qiyas* lain yang tidak akan membawa kepada akibat negatif. Tegasnya, *istihsan* selalu melihat dampak suatu ketentuan hukum. Jangan sampai suatu ketentuan

[168] Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Op.Cit.* hlm. 91.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hukum membawa dampak merugikan. Dampak suatu ketentuan hukum harus mendatangkan *mashlahat* atau menghindarkan *madharat*[169].

Ibnu al-'Araby salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut mazhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil lain yang lebih kuat yang kandungannya berbeda dari dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'*atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*[170].

Contohnya adalah bolehnya melihat aurat seseorang dalam pengobatan. Karena memelihara jiwa adalah pokok, sedangkan memelihara pandangan adalah pelengkap bagi yang pokok[171].

7. *Al-Mashlahah al-Mursalah*

Mashlahah Mursalah adalah mashlahah yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash.* Dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at diturunkan. Para ulama yang berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, menetapkan beberapa syarat untuk dipenuhi sebagai berikut:

a. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.

---

[169] *Op.cit.*, Huzaemah Tahido Yanggo, hlm. 109.

[170] *Ibid.*, hlm. 109.

[171] Iskandar Usman, *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekadar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.

c. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan *nash* atau *ijma'*[172].

8. *Sadd al-Zara'i*

Imam Malik menggunakan *sadd al-Zara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutnya, semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya[173].

9. *Istishhab*

Istishhab adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Misalnya: seorang yang telah yakin sudah berwudhu dan dikuatkan lagi bahwa ia baru sajamenyelesaikan shalat subuh, kemudian datang keraguan kepada orang tersebut tentang sudah batal atau belum wudhunya, maka hukum yang dimiliki oleh orang tersebut adalah bahwa belum batal wudhunya[174].

10. *Syar'u Man Qablana Syar'un Lana*

Menurut Qadhy Abd. Wahab al-Maliky, bahwa Imam Malik menggunakan qaidah *Syar'un Man Qablana Syar'un Lana* sebagai dasar hukum. Tetapi menurut

---

[172] Haswir dan Muhammad Nurwahid,*Op.Cit* hlm. 94.

[173] Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*. hlm. 112.

[174] Haswir dan Muhammad Nurwahid, *Op.Cit*. hlm. 95.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Sayyid Muhammad Musa, tidak kita temukan secara jelas pernyataan Imam Malik yang menyatakan demikian[175].

Apabila al-Qur'an atau *Sunnah* yang *shahih* menceritakan salah satu hukum syara' yang disyariatkan oleh Allah kepada ummat-ummat yang mendahului kita, melalui lisan para rasul mereka dan menyatakan bahwa hukum itu diwajibkan atas kita sebagaimana diwajibkan kepada mereka, maka tidak ada perbedaan pendapat bahwasanya hukum tersebut merupakan syariat untuk kita dan suatu undang-undang yang wajib diikuti, berdasarkan penetapan syara' kita terhadapnya[176].

Apabila *al-Qur'an* dan *Sunnah* yang shahih mengkisahkan suatu hukum dan ada dalil *syar'i* yang menunjukkan penghapusan hukum tersebut dan mengangkatnya dari kita, maka juga tidak ada perbedaan pendapat bahwa hukum itu bukanlah syariat bagi kita berdasarkan dalil yang menghapuskannya dari kita. Misalnya adalah sesuatu yang terdapat pada syariat Nabi Musa as., bahwasanya orang yang durhaka itu tidak bisa menebus dosanya kecuali apabila ia membunuh dirinya sendiri[177].

Imam Malik dan imam-imam mazhab lainnya dari imam mazhab empat, termasuk golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah*. Golongan *Ahl al-Sunnah wa al-Jama'ah* ini terdiri dari dua aliran[178].

a. Aliran *Ahl al-Hadits*[179].

---

[175] Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.Cit*.hlm. 113.

[176] Abdul Wahab Khallaf, *Op.Cit*. hlm. 131.

[177] *Ibid*.

[178] Huzaemah Tahido Yanggo, *Op.cit*., hlm. 114.

[179] Aliran ahl al-hadits yaitu Malik bin Anas, Sufyan Ats Tsauri, Ahmad dan Daud. Mereka ini mendahulukan nash hadits atas qiyas jali dan qiyas khafi.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

b. Aliran *Ahl al-Ra'yi*[180].

Imam Malik termasuk beraliran Ahl al-Hadits. Berdasarkan keterangan *al-Syahrastany*, *Ahl al-Hadits* ini terdiri dari para *Ahl al-Hijaz*, pengikut Imam Malik, pengikut al-Syafi'i, pengikut Sufyan al-Tsaury, pengikut Ahmad bin Hanbal, pengikut Daud bin Ali bin Muhammad al-Asfahany. Namun ini tidak berarti bahwa Imam Malik menolak secara mutlak terhadap *al-Ra'yi*, karena beliau juga menggunakan *Mashalah Mursalah* dan *Istihsan*, yang keduanya adalah termasuk bagian dari *al-Ra'yi*[181].

Begitu kuat keyakinan Imam Malik mengenai apa yang diperbuat penduduk Madinah terutama dalam bidang agama adalah hasil mencontoh generasi sebelumnya yang berpangkal dari mencontoh amalan Nabi SAW. Karenanya, ia menjadikan amalan penduduk Madinah sebagai dalil *syar'i*. Tetapi Imam Malik tidak mewajibkan orang-orang dari negeri lain untuk mengikuti amalan penduduk Madinah, karena beliau menjadikannya sebagai salah satu sumber hukum dan hanya sebagai salah satu pilihan[182].

Kota Madinah adalah salah satu kota yang termasuk wilayah Hijaz. Penduduk Hijaz saat itu terkenal masih sangat sederhana kehidupannya, sehingga dengan Sunnah saja sudah dapat menyelesaikan hukum, dan Sunnah itu masih relevan untuk penduduknya, tidak memerlukan penafsiran-penafsiran dan *ta'wil* atau *ra'yi*. Karena itu mazhab Maliki banyak diikuti orang Maghribi atau Afrika

---

[180] Aliran *ahl al-ra'yi* yaitu sahabat-sahabat Abu Hanifah. Mereka ini mendahulukan qiyas jali dan hadits ahad.

[181] Abdul Wahab Khallaf. *Op.cit.*

[182] *Ibid*., hlm. 115.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
UIN SUSKA RIAU

Utara dan Andalusia, karena pada masa itu negara-negara tersebut masyarakatnya masih sangat sederhana, belum disentuh oleh peradaban seperti di Irak[183].

Di samping itu, kota Madinah menjadi ibu kota *Daulah Islamiyah* dari sejak zaman Rasulullah sampai awal pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa khilafah Bani Umaiyah, ibu kota Daulah Islamiyah dipindahkan ke Damaskus, sehingga dengan demikian, Hijaz pada umumnya dan Madinah khususnya, semakin jauh dari pusat khilafah Islamiyah, yang berarti makin jauh dari kemajuan peradaban. Akan tetapi walaupun demikian dalam bidang pergerakan keagamaan seperti fiqh dan hadis, Hijaz masih merupakan tempat yang utama, karena para sahabat Rasulullah SAW. banyak yang tinggal disana serta masih merupakan tempat yang diminati para ulama untuk menuntut ilmu agama. Meskipun disana-sini terdapat perbedaan pendapat dalam bidang *furu'* karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi masing-masing mujtahid, tetapi mereka masih dapat bersatu dan tidak saling kafir-mengkafirkan satu sama lain[184].

C. Tinjauan Penelitian yang Relevan

Telaah pustaka diguakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian atau karya ilmiah yang ada, baik mengenai kekurangan ataupun kelebihan yang ada sebelumnya. Selain itu, telaah pustaka juga mempunyaiandil besar dalam rangka mendapatkan suatu informasi yang ada sebelumnya tentang teori yang berkaitan dengan judul yang digunakan untuk memperoleh landasan teori ilmiah.

---

[183] *Ibid*., hlm. 116.

[184] *Ibid.*,

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Masalah *kafa'ah* merupakan salah satu persoalan menarik sehingga telah banyak dikaji dan diteliti dari dulu hingga sekarang. Maka dari itu, untuk melengkapi karya ilmiah ini penyusun melakukan telaah pustaka literature yang menunjang penelitian ini sebagai berikut:

1. Tesis, Konsep *Kafa'ah* Imam al-Mawardi dalam persepektif *sad al-dzariah.*Lestari Hayati, Pasca Sarja Uin Suska Riau. Dalam tesisnya disebutkan bahwa pendapat al-mawardi relevan dengan *maqashid* perkawinan karena pertimbangan dalam menetapkan hukum. Dalam Islam ada dua yaitu dampak dari perbuatan mukallaf dan maqashid atau tujuan perbuatan itu dilakukan, dalam hal ini semua indikator yang diberi imam al-Mawardi berguna untuk mencapai tujuan perkawinan dan menghindari kemudarathan yang diakibatkan oleh faktor tidak *sekufu* dalam perkawinan sesuai dengan kaedah *ushul* menghilangkan kemudrathan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.
2. Jurnal, *Al-Kafa'ah Fi Al-Nikah*, NAJMAH SAYUTI Fakultas Adab dan Humaniora IAIN Imam Bonjol Padang, *Jurnal Ilmiah Kajian Gender Vol.V No.2 Tahun 2015*.
3. Jurnal, Tinjauan Hukum Perkawinan Dl Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam, SYAFRUDIN YUDOWIBOWO, 2014.

Walaupun banyak penelitian-penelitian yang sudah membahas mengenai *kafa'ah* beserta permasalahan-permasalahannya, akan tetapi terdapat perbedaan dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis.

UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau